



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara, perlu dilakukan koordinasi penerapan, pemantauan, dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang disusun dalam satu rencana aksi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengkoordinasian rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2028;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
8. Bagian Pemerintahan adalah PD yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan Daerah.
9. Badan Keuangan dan Asset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah PD penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan dan asset Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah PD penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
14. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
15. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
16. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan. . .

17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
26. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II RENCANA AKSI PENERAPAN SPM Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2028 menjadi pedoman dan arahan dalam:

- a. upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
- b. pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

Pasal 3

- (1) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam Dokumen Renaksi Penerapan SPM yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM
 - c. Bab III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM
 - d. Bab IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. Bab V : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (2) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
 - b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.

(3) Rincian . . .

- (3) Rincian Dokumen Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pasal 4

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penerapan SPM.
- (4) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari PD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB V INTEGRASI SPM Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) PD yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

- (3) Bappedalitbang selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Bappedalitbang selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan BKAD selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB VI STRATEGI PENERAPAN SPM Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi penerapan SPM.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

(3) Hasil . . .

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh PD yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 14

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
- (3) Sekda selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pendanaan penerapan SPM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) PD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pendanaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Sekda . . .

- (6) Sekda selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI KARO,


CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL TAHUN 2024 - 2028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNYA, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2028, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Karo melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 2

1.3 KONDISI UMUM WILAYAH 3

1.3.1 LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH 3

1.3.2 TOPOGRAFI 5

1.3.3 HIDROLOGI 5

1.3.4 DEMOGRAFI 5

1.3.5 WILAYAH RAWAN BENCANA 6

1.3.6 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 9

1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM 11

BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 13

2.1 KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM 13

2.2 PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 18

BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 22

3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI 22

3.2 MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM 32

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM 49

4.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM 49

4.2 PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM 54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 56

5.1 KESIMPULAN 56

5.2 SARAN 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022....	6
Tabel 1.3	Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo.....	6
Tabel 1.4	Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo.....	7
Tabel 1.5	Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo.....	8
Tabel 1.6	Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo.....	8
Tabel 1.7	Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo.....	9
Tabel 2.1.1	Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo Tahun 2023.....	13
Tabel 2.2.2	Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Karo Tahun 2023.....	14
Tabel 2.2.3	Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Karo Tahun 2023.....	15
Tabel 2.2.4	Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Karo Tahun 2023.....	15
Tabel 2.2.5	Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Karo Tahun 2023.....	16
Tabel 2.2.6	Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Karo Tahun 2023.....	17
Tabel 3.1.1.1	Strategi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo 2024 – 2028.....	22
Tabel 3.1.2.1	Strategi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Karo 2024-2028.....	25
Tabel 3.1.3.1	Strategi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Karo 2024-2028.....	26
Tabel 3.1.4.1	Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Karo 2024-2028.....	27
Tabel 3.1.5.1	Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Karo 2024-2028.....	28
Tabel 3.1.6.1	Strategi Pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Karo 2024-2028.....	30
Tabel 3.2.1	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo 2024-2028.....	32
Tabel 3.2.2	Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Karo 2024-2028.....	33
Tabel 3.2.3	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Karo 2024-2028.....	37
Tabel 3.2.4	Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Karo 2024-2028.....	39
Tabel 3.2.5	Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Karo 2024-2028.....	40
Tabel 3.2.6	Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Karo 2024-2028.....	42
Tabel 4.1	Evaluasi Pencapaian Indikator SPM.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial.

Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatar belakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Karo.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

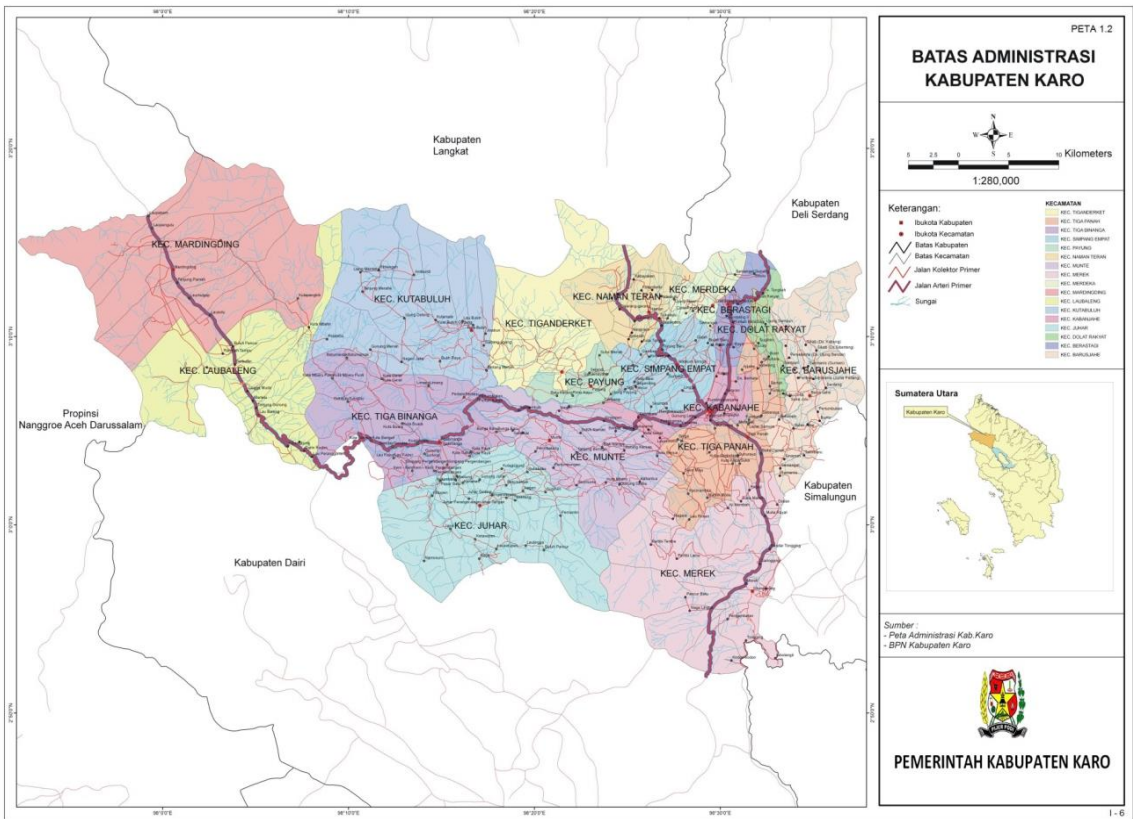
Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Secara Geografis letak Kabupaten Karo berada diantara 2.500–3.190 Lintang Utara dan 97.550–98.380 Bujur Timur dengan luas 2.127,25 Km2 atau 2,97 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Batas Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Peta 1.1
Administrasi Kabupaten Karo



Sumber: RTRW Kabupaten Karo 2022-2042

Wilayah Kabupaten Karo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Karo berdasarkan luas wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	PERSENTASE THD LUAS KAB. (%)	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH KEL/DESA
1	Mardinding	267,11	12,56	12	-	12
2	Laubaleng	252,60	11,87	15	-	15
3	Tigabinanga	160,38	7,54	19	1	20
4	Juhar	218,56	10,27	25	-	25
5	Munte	125,64	5,91	22	-	22
6	Kutabuluh	195,70	9,20	16	-	16
7	Payung	47,24	2,22	8	-	8
8	Tiganderket	86,76	4,08	17	-	17
9	Simpang Empat	93,48	4,39	17	-	17
10	Naman Teran	87,82	4,13	14	-	14
11	Merdeka	44,17	2,08	9	-	9
12	Kabanjahe	44,65	2,10	8	5	13
13	Berastagi	30,50	1,43	6	4	10
14	Tigapanah	186,84	8,78	26	-	26
15	Dolat Rayat	32,25	1,52	7	-	7
16	Merek	125,51	5,90	19	-	19
17	Barusjahe	128,04	6,02	19	-	19
Jumlah		2 127,25	100	259	10	269

Sumber: BPS Karo, 2023

Dari Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (Tujuh belas) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah kecamatan Mardinding dengan luas 267,11 km² (12,56% dari luas kabupaten) dan luas terkecil adalah Kecamatan Berastagi seluas 30,50 km² (1,43% dari luas kabupaten).

Dari Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (Tujuh belas) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah kecamatan Mardinding dengan luas 267,11 km² (12,56% dari luas kabupaten) dan luas terkecil adalah Kecamatan Berastagi seluas 30,50 km² (1,43% dari luas kabupaten).

Kabupaten Karo berada pada posisi geografis 2°50’ sampai 3°19’ Lintang Utara dan 97°55’ sampai 98°38’ Bujur Timur, dan berada pada wilayah Dataran Tinggi Bukit Barisan.

Letak geografis Kabupaten Karo yang berada di dataran tinggi bukit barisan dengan hawa sejuk, dan berada pada jalur perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa kabupaten/Kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata.

Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris yang ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk sektor pertanian seluas 197.525 ha atau sebesar 92,85% dari luas wilayah Kabupaten Karo.

1.3.2 Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Karo dengan elevasi terendah +77 m di atas permukaan laut berada di Paya Lah-lah (Kecamatan Mardinding) dan elevasi tertinggi +2.447 m di atas permukaan laut adalah di Gunung Sinabung.

Daerah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemui banyak lembah dan alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal.

Kabupaten Karo memiliki lahan pertanian yang luas. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Karo pada tahun 2021, dipergunakan untuk lahan sawah sebesar 10.223 ha (4,81%), lahan pertanian bukan sawah 187.302 ha (88,05%), dan Lahan penggunaan lainnya 15.200 ha (7,14%).

1.3.3 Hidrologi

Kabupaten Karo dilalui oleh dua sungai utama yaitu Sungai Wampu (Lau Biang) yang bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Lau Renun (Lau Bengap) yang bermuara Samudra Hindia. Jumlah anak-anak sungai yang bermuara ke kedua sungai diatas tercatat lebih kurang 43 buah. Pada umumnya Daerah Aliran Sungai (DAS) anak-anak sungai tersebut relatif kecil dan mempunyai kemiringan relatif tinggi.

Selain dari pada air dalam bentuk aliran sungai dan anak-anak sungai juga terdapat air permukaan dalam bentuk danau yakni Danau Lau Kwar di Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba di Kecamatan Merek.

1.3.4 Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Karo pada tahun 2022 berjumlah 414.429 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 km². Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 195 jiwa/km². Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah sebesar 1,31 persen per tahun. Jumlah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk

dan kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan		Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km2
10	Mardingding	20 470	4,94	1,44	77
20	Laubaleng	21 173	5,11	1,4	84
30	Tigabinanga	22 803	5,5	1,05	142
40	Juhar	15 034	3,63	0,98	69
50	Munte	23 478	5,67	1,38	187
60	Kutabuluh	12 972	3,13	1,61	66
70	Payung	12 483	3,01	1,1	264
71	Tiganderket	14 767	3,56	0,87	170
80	Simpang Empat	21 736	5,24	1,04	233
81	Naman Teran	14 933	3,6	1,21	170
82	Merdeka	15 985	3,86	1,44	362
90	Kabanjahe	75 387	18,19	1,37	1 688
100	Berastagi	49 197	11,87	1,13	1 613
110	Tigapanah	35 143	8,48	1,43	188
111	Dolat Rayat	10 132	2,44	1,58	314
120	Merek	23 672	5,71	2,17	189
130	Barusjahe	25 064	6,05	0,97	196
Jumlah		414 429	100	1,31	195

Sumber: BPS Karo, 2023

1.3.5 Wilayah Rawan Bencana

Dari Analisis Kajian Resiko Bencana Kabupaten Karo juga terdapat beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api Sinabung, gempa bumi, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi kajian bahaya di Kabupaten karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo

JENIS BAHAYA	BAHAYA	
	Total Luas (ha)	Kelas
Banjir	7.542	Tinggi
Banjir Bandang	3.185	Tinggi
Cuaca Ekstrim	164.569	Tinggi
Gempa Bumi	212.723	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	66.117	Tinggi
Kekeringan	212.723	Tinggi
Letusan Gunung Api Sibayak	10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung	44.635	Tinggi
Longsor	103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

1. Banjir

Berdasarkan parameter bahaya banjir, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Karo.

Tabel 1.4
Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Laubaleng	2.951	Tinggi
2	Mardingding	4.591	Tinggi
Total Kabupaten Karo		7.542	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir di Kabupaten Karo adalah **7.542 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

2. Banjir Bandang

Potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo di 10 (Sepuluh) kecamatan, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir bandang di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **3.185 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

3. Cuaca Ekstrim

bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim diperoleh bahwa potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo terdapat di 17 kecamatan dan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **164.569 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

4. Gempa Bumi

Hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Karo terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan dan berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut sedangkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana gempa bumi di Kabupaten Karo adalah **212.723 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

Tabel 1.5
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (HA)	KELAS
1	Barusjahe	12.804	Sedang
2	Berastagi	3.050	Sedang
3	Dolat Rakyat	3.225	Sedang
4	Juhar	21.857	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Sedang
6	Kutabuluh	19.569	Tinggi
7	Laubaleng	25.260	Tinggi
8	Mardingding	26.710	Tinggi
9	Merdeka	4.417	Sedang
10	Merek	12.551	Tinggi
11	Munte	12.564	Sedang
12	Naman Teran	8.782	Sedang
13	Payung	4.725	Sedang
14	Simpang Empat	9.348	Sedang
15	Tigabinanga	16.039	Tinggi
16	Tiganderket	8.675	Sedang
17	Tigapanah	18.684	Sedang
Total Kabupaten Karo		212.723	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

5. Letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung

Hasil kajian bahaya terhadap bencana Gunung Api Sibayak dan Sinabung, diketahui potensi luas bahaya letusan Gunung Api Sibayak tersebar di 3 (Tiga) kecamatan dan Gunung Api Sinabung pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya, dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana letusan Gunung Api Sibayak adalah **10.110 ha** yang berada pada kelas **tinggi** dan luas bencana Gunung Api Sinabung adalah **44.635 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. bahaya letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung untuk Kabupaten Karo seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		Total Luas (Ha)	Kelas
Letusan Gunung Api Sibayak			
1	Berastagi	1.042	Rendah
2	Merdeka	7.389	Sedang
3	Naman Teran	1.679	Tinggi
Total Kabupaten Karo		10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung			
1	Kabanjahe	144	Rendah
2	Kutabuluh	31	Rendah

3	Merdeka	90	Rendah
4	Munte	444	Rendah
5	Naman Teran	13.687	Tinggi
6	Payung	14.771	Tinggi
7	Simpang Empat	8.812	Tinggi
8	Tigabinanga	12	Rendah
9	Tiganderket	6.639	Tinggi
Total Kabupaten Karo		44.635	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

6. Longsor

Hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor, hasilnya diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo terdapat di 17 (tujuh belas) kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor di Kabupaten Karo, total luas bahaya adalah **103.845 ha** yang berada pada kelas **sedang**.

Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7
Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (HA)	KELAS
1	Barusjahe	6.438	Sedang
2	Berastagi	1.101	Sedang
3	Dolat Rakyat	1.172	Sedang
4	Juhar	14.992	Sedang
5	Kabanjahe	373	Sedang
6	Kutabuluh	15.032	Sedang
7	Laubaleng	16.257	Sedang
8	Mardingding	16.570	Sedang
9	Merdeka	2.434	Sedang
10	Merek	4.634	Sedang
11	Munte	3.038	Sedang
12	Naman Teran	3.770	Sedang
13	Payung	1.366	Sedang
14	Simpang Empat	1.794	Sedang
15	Tigabinanga	8.756	Sedang
16	Tiganderket	4.426	Sedang
17	Tigapanah	1.694	Sedang
Total Kabupaten Karo		103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 (Tujuh belas) sektor strategis. PDRB dapat disajikan berdasarkan

atas harga berlaku (PDRB ADHB) dan berdasarkan atas harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. PDRB atas dasar harga konstan akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2018-2022 cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu dari Rp19.220,88 miliar pada tahun 2018 terus meningkat hingga menjadi Rp23.975,57 miliar pada tahun 2022. Terdapat 3 (Tiga) lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB ADHB tahun 2022 yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Perkembangan PDRB ADHB juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan PDRB ADHK.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp13.744,17 miliar terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar Rp15.197,52 miliar. Kontribusi lapangan usaha utama terhadap PDRB ADHK sama dengan PDRB ADHB mencakup 3 (Tiga) sektor yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 (Lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Penurunan yang sangat dominan terjadi pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Karo mengalami kontraksi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB terkontraksi minus 0.80 persen, penurunan pertumbuhan ini akibat pandemi *Covid-19* sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang terkontraksi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tercatat pada tahun 2022 sebesar 4,22 persen berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,73 persen dan nasional sebesar 5,31 persen.

3. Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2018-2022 berlangsung fluktuatif. Secara *trend* dalam

periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan nilai positif dimana persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dari tahun 2018 sebesar 8,67% menurun menjadi 8,17% di tahun 2022.

Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak *Covid-19*.

Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebesar 8,17%, tingkat kemiskinan ini berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,42%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karo berada di urutan ke 11 (sebelas) terendah diantara 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Persentase tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 24,75% dan terendah di Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,62%.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling

mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KARO	13,041	5,347	41%	71,329	62,410	87%	379	379	100%	92.085.521.119	69.938.248.990

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Karo Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KARO	6.938	7.094	102,24 %	6.160	6.050	98,21%	6.160	6.050	98,21%	29.495	24.847	80,24%	42.385	39.692	93,64%	67.972	100.762	148,24 %	32.538	45.544	139,97 %

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
6.688	38.360	573, 56%	1.261	7.535	597,5 4%	122	190	155, 73%	4.556	7.839	172,05 %	12,587	1.392	11,05 %	4.766.153.815	3.146.462.503

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Karo Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KARO	1.825	1.515	83,01 %	250	254	101,6 %	18.235.244.499	15.354.261.675

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Karo Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KARO	6	6	100%	0	0	0	72.157.871	72.157.871

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Karo Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KARO	100	98	98%	555	555	100%	530	536	101,13%	2.423	2.569	106,02%	180	180	100%	9.473.996.863	1.951.941.622

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Karo Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlaya ni	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlaya ni	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayan i	Jumlah Orang Terlaya ni	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlaya ni	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayan i	Jumlah Orang Terlaya ni	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KARO	50	50	100%	454	454	100%	1.500	1.500	100%	20	20	100%	600	600	100%	515.324.330	514.283.263

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Karo Tahun 2023

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Karo ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa mengenai teks pelajaran dan perlengkapan jenjang SD dan SMP perlu pemisahan;
- 2) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi;
- 3) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses komunikasinya terhalang jaringan;
- 4) Sekolah tidak update data Dapodik per triwulan, sehingga data tidak terkumpul secara keseluruhan;
- 5) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan karena data tidak update dari sekolah;
- 6) Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah.
- 7) Standar Pelayanan Minimal belum menjadi prioritas sekolah karena sekolah masih memikirkan biaya operasional sehingga proses belajar mengajar bias berjalan;

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan;
- 2) Data dasar yang dipakai untuk target capaian SPM (Sasaran SPM) berdasarkan data proyeksi Pusdatin, sehingga Target Pelayanan SPM dianggap terlalu tinggi sehingga jika dibandingkan dengan capaian SPM, menjadi sangat rendah;

- 3) Kendala dalam pelaksanaan kegiatan (Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yakni masyarakat masih enggan membawa anggota keluarga yang mengalami ODGJ ke Fasyankes;
- 4) Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua terlayani secara maksimal karena dana yang tidak mencukupi.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola;
- 6) Minimnya tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompetensi;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan;
- 8) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional;
- 9) Pemerintah daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya;
- 10) Belum adanya sanitarian, kader duta sanitasi dan lembaga kewaspadaan yang peduli terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;
- 6) Belum dapat teranggarkannya fasilitasi penggantian hak atas tanah dikarenakan bidang pertanahan baru terbentuk;
- 7) Belum dapat mengajukan melalui DAK integras dalam menambahkan anggaran dikarenakan belum terpenuhinya SK Kawasan Kumuh dan Review Legalisasi RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman);
- 8) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan.

2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 3) Lemahnya Koordinasi antar OPD terkait;
- 4) Belum ada Basis Data Penerima Layanan Informasi Rawan Bencana, Penerima Layanan Penyelamatan serta evakuasi korban bencana;
- 5) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama

data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;
- 5) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- 6) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
- 8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Karo Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.1 Strategi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo 2024-2028

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2024)			Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)			Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
						Target	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
						jumlah satuan : 150 Persen dsk : 3,300 orang/tahun	jumlah satuan : 114 Persen dsk : 3,300 orang/tahun	0				jumlah satuan : 150 Persen dsk : 3,300 orang/tahun	jumlah satuan : 183 Persen dsk : 3,375 orang/tahun	50.000.000				jumlah satuan : 170 Persen dsk : 3.600 orang/tahun	jumlah satuan : 170 Persen dsk : 3.600 orang/tahun	60.000.000			
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK-USA DINI	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tanggunp layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta Didik	2023	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	2	2	60.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	2	2	70.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	
				2	Penyenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	2023	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	2	2	12.400.000	DAU	Dinas Pendidikan	25	25	15.500.000	DAU	Dinas Pendidikan	
				3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik	2023	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	20	20	12.400.000	DAU	Dinas Pendidikan	25	25	15.500.000	DAU	Dinas Pendidikan	
				4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik	2023	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	20	20	12.400.000	DAU	Dinas Pendidikan	25	25	15.500.000	DAU	Dinas Pendidikan	
				5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tanggunp	Peserta Didik	2023	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	2023	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	20	20	20.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	25	25	25.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	
		2	Kegiatan Pemenuhan dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	2023	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	1	1	3000000	DAU	Dinas Pendidikan	1	1	35.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	
				2	Facilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	2023	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	1	1	40.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	1	1	50.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	
				3	Sosialisai kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	2023	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	1	1	40.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	1	1	50.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	
				4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	2023	108	108	108.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	108	108	10.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	108	108	25.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	
				5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	2023	11	11	3.300.700.000	Duk	Dinas Pendidikan	11	11	1.500.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	11	11	1.500.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	
				6	Penetapan dan penataan penempatan untuk pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	2023	6	6	0	DAU	Dinas Pendidikan	1	1	50.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	
		3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	1	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	2023	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	11	11	50.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	11	11	60.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	
				2	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	2023	6	6	0	DAU	Dinas Pendidikan	1	1	50.000.000	DAU	Dinas Pendidikan	0	0	0	DAU	Dinas Pendidikan	

				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Kegiatan		0	0	0			DINAS PENDIDIKAN	4	4	80.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	4	4	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan		1	1	0		DINAS PENDIDIKAN	2	2	50.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	4	4	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN						
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan		1	1	0		DINAS PENDIDIKAN	2	2	50.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	4	4	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN						
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau guru untuk satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah	Kegiatan		0	0	0		DINAS PENDIDIKAN	2	2	50.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	2	2	50.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN						
				4	Pemerenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan			1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0		DINAS PENDIDIKAN	4	4	450.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	4	4	450.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN		
				2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan				Kegiatan	0	0	0		DINAS PENDIDIKAN	0	0	0		DINAS PENDIDIKAN	0	0	0		DINAS PENDIDIKAN					
				3	Facilitas kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak				Kegiatan	0	0	0		DINAS PENDIDIKAN	2	2	100.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	2	2	120.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN				
				1	Pendaftaran warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah				Peserta didik	SD 912, SMP 1000	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	1900	1900	Rp450.000.000,00	Kelas I	DAU	DINAS PENDIDIKAN	1600	1600	Rp400.000.000,00	Kelas I	DAU	DINAS PENDIDIKAN			
					PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	1		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/MP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik		0	0	0		DINAS PENDIDIKAN	3000	2700	Rp1.530.000.000,00	SD Kelas V, SMP Kelas VIII, IX	DAU	DINAS PENDIDIKAN	2700	1500	Rp1.530.000.000,00	SD Kelas V, SMP Kelas VIII, IX	DAU	DINAS PENDIDIKAN
									3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik			0	0	0		DINAS PENDIDIKAN											
4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditinggalkan sebagai daerah terdampak, terluar, dan tertinggal	Peserta didik					0		0	0			DINAS PENDIDIKAN																
1	Pembentukan komunitas belajar dan memfasilitasi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	2023				51		51	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Petaaharivernihanfakakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	SD 574, SMP 140				SD 170000000, SMP 90.138.000		SD KELAS I DAN IV, SMP Kelas VIII, IX	DINAS PENDIDIKAN	SD 574, SMP 140		SD 574, SMP 140	Rp2.700.000.000	SD KELAS I DAN IV, SMP Kelas VIII, IX	DAU	DINAS PENDIDIKAN	SD 574, SMP 140	SD 574, SMP 140	Rp2.900.000.000	SD KELAS I DAN IV, SMP Kelas VIII, IX	DAU	DINAS PENDIDIKAN						
3	Pemerenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/MP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	2023				SD 287, SMP 710		SD 400000000, SMP 150.000.000	SD Kelas I, SMP Kelas VIII, IX	DINAS PENDIDIKAN		SD 287, SMP 710	SD 287, SMP 710	Rp7.000.000.000, SMP 150.000.000	Kelas I	DAU	DINAS PENDIDIKAN	SD 287, SMP 710	SD 287, SMP 710	Rp7.000.000.000, SMP 150.000.000	Kelas I	DAU	DINAS PENDIDIKAN					
2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	287				Tahun		Rp43.000.000	DINAS PENDIDIKAN	287		287	Rp43.000.000	Kelas I	DAU	DINAS PENDIDIKAN	287	287	Rp43.000.000	Kelas I	DAU	DINAS PENDIDIKAN						
3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	SD 287, SMP 68				Tahun		Rp15.000.000.000 (SMP 4900000000)	DINAS PENDIDIKAN	SD 287, SMP 68		287	Rp2000000000, SMP 15000000000	Kelas I	DAU	DINAS PENDIDIKAN	SD 287, SMP 68	287	Rp2000000000, SMP 15000000000	Kelas I	DAU	DINAS PENDIDIKAN						
4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusi/akses dan keberaksan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	SD 287, SMP 210				Tahun		SD KELAS I DAN IV, SMP Kelas VIII, IX	DINAS PENDIDIKAN	SD 287, SMP 210		SD 287, SMP 210	SD 300000000, SMP 400.000.000	SD KELAS I DAN IV, SMP Kelas VIII, IX	DAU	DINAS PENDIDIKAN	SD 287, SMP 210	SD 287, SMP 210	SD 300000000, SMP 400.000.000	SD KELAS I DAN IV, SMP Kelas VIII, IX	DAU	DINAS PENDIDIKAN						
		4	Pemerenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/MP/Paket A/Paket B)				1		Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	2023																		
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru																							
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	900	900	0		DINAS PENDIDIKAN	115	115	0		DINAS PENDIDIKAN	89	89	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN							
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Kegiatan																							
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	1	1	0		DINAS PENDIDIKAN	1	1	0		DINAS PENDIDIKAN	1	1	0			DINAS PENDIDIKAN							
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	1	1	0		DINAS PENDIDIKAN	1	1	0		DINAS PENDIDIKAN	1	1	0			DINAS PENDIDIKAN							
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan																							
				5	Pemerenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/MP/Paket A/Paket B)	Pendidik dan tenaga kependidikan		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	2023	7	7	580.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	7	7	600.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	7	7	650.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN		
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan			Pendidik dan tenaga kependidikan																					
				3	Facilitas kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak			Kegiatan	0	0	0		DINAS PENDIDIKAN	1	1	50.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	1	1	60.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					
3	Pendaftaran warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	1	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	0	0	50.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditinggalkan sebagai daerah terdampak, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				1	Pembentukan komunitas belajar dan memfasilitasi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				2	Petaaharivernihanfakakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan																							
				3	Pemerenuhan kualitas dan pemerataan Layanan (Kesetaraan)	1	2023	1	1	1	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN	4	4	10.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN	4	4	15.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN				
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusi/akses dan keberaksan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	1	1																					
				4	Pemerenuhan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	2023																		
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan			Pendidik dan tenaga kependidikan																					
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			Guru	19	19	0		DINAS PENDIDIKAN	5	5	0		DINAS PENDIDIKAN	0	0									
4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Kegiatan																											
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan																							
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan																							
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan																							
				5	Pemerenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	2023	0	0	0		DINAS PENDIDIKAN	1	1	20.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	1	1	25.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN		
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan			Pendidik dan tenaga kependidikan																					
				3	Facilitas kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak			Kegiatan	0	0	0		DINAS PENDIDIKAN	1	1	30.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	1	1	50.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					
				1	Pendaftaran warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah			Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2027)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
						Target	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
						jumlah satuan 100 Peserta didik : 3.700 orang/bulan	jumlah satuan 100 Peserta didik : 3.700 orang/bulan	70.000.000				jumlah satuan 100 Peserta didik : 3.700 orang/bulan	jumlah satuan 100 Peserta didik : 3.700 orang/bulan	70.000.000			
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1 Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta Didik	2023					DAU	DINAS PENDIDIKAN					DAU	DINAS PENDIDIKAN
			2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan		2	2	80.000.000				2	2	90.000.000			
			3 Pendataan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik		30	30	18.600.000				35	35	21.700.000			
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik		30	30	18.600.000				35	35	21.700.000			
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik		0	0	0	0			0	0	0	0		
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang dilewatkan sebagai daerah terdaman, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik		30	30	80.000.000				35	35	35.000.000			
		2 Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan		1	1	40.000.000				1	1	45.000.000			
			2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan		1	1	65.000.000				1	1	60.000.000			
			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan		1	1	55.000.000				1	1	60.000.000			
			4 Peningkatan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan		188	188	110.000.000				188	188	120.000.000			
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan		11	11	1.100.000.000				11	11	2.000.000.000			
			1 Pendataan dan pemetaan pemetaan untuk pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan		0	0	0				5	5	250.000.000			
		3 Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan		11	11	70.000.000				11	11	80.000.000			
			3 Pengujian format guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru		0	0	0				5	5	250.000.000			
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Kegiatan		4	4	110.000.000				4	4	140.000.000			
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/hubungan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan		5	5	150.000.000				6	6	175.000.000			
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/hubungan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan		5	5	150.000.000				6	6	175.000.000			
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau guru untuk satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan		2	2	50.000.000				2	2	50.000.000			
		4 Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan		4	4	450.000.000				4	4	450.000.000			
			2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan		0	0	0				0	0	0			
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan													
			1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik		2	2	140.000.000				2	2	140.000.000			
		1 Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MTs/PAket A/Paket B)	2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik		1400	1400	Rp300.000.000	Kelas I SD Kelas V, SMP Kelas VII, IX			1200	1200	Rp300.000.000	Kelas I SD Kelas V, SMP Kelas VII, IX		
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik		2700	1500	Rp240.000.000				2000	1800	Rp1.125.000.000			
		2 Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MTs/PAket A/Paket B)	4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang dilewatkan sebagai daerah terdaman, terluar, dan tertinggal	Peserta didik		0	0	0	0			0	0	0	0		
			1 Pembentukan komunitas belajar dan memanfaatkan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas		51	51	640.000.000				51	51	640.000.000			
			2 Pelatihan/seminar lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan		SD 574, SMP 140	SD 574, SMP 140	Rp3.100.000.000	SD KELAS 1 DAN IV, SMP Kelas VII-IX			SD 574, SMP 140	SD 574, SMP 140	Rp3.200.000.000	SD KELAS 1 DAN IV, SMP Kelas VII-IX		
			1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan		SD 287, SMP 210	SD 287, SMP 210	150.000.000	Kelas I			SD 287, SMP 210	SD 287, SMP 210	150.000.000	Kelas I		
			2 Peningkatan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan		287	287	Rp43.050.000	Kelas I			287	287	Rp43.050.000	Kelas I		
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan		287	287	Rp30.000.000.000	Kelas I			287	287	Rp35.000.000.000	Kelas I		
		4 Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/PAket A/Paket B)	4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan ketekunan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan		SD 287, SMP 210	SD 287, SMP 210	50.30000000, SMP 400.000.000	SD KELAS 1 DAN IV, SMP Kelas VII-IX			SD 287, SMP 210	SD 287, SMP 210	50.30000000, SMP 400.000.000	SD KELAS 1 DAN IV, SMP Kelas VII-IX		
			1 Pendataan dan pemetaan pemetaan untuk pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan													
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru													
			3 Pengujian format guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru		89	89	0				89	89	0			
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Kegiatan													
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/hubungan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan		1	1	0				1	1	0			
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESEHATAN	1 Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/hubungan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	2023	1	1	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN	1	1	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan													
			1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan		7	7	700.000.000				7	7	720.000.000			
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan													
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan													
			1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik		Paket A: 10 orang Paket B: 70 Orang Paket C: 20 orang	Paket A: 10 orang Paket B: 50 Orang Paket C: 20 orang	70.000.000				Paket A: 10 orang Paket B: 50 Orang Paket C: 20 orang	Paket A: 10 orang Paket B: 50 Orang Paket C: 20 orang	80.000.000			
		2 Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik		Paket A: 20 orang Paket B: 20 Orang Paket C: 20 orang	Paket A: 20 orang Paket B: 20 Orang Paket C: 20 orang	40.000.000				Paket A: 20 orang Paket B: 20 Orang Paket C: 20 orang	Paket A: 20 orang Paket B: 20 Orang Paket C: 20 orang	40.000.000			

				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tenaga	Peserta didik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdampak, terluar, dan tertinggal	Peserta didik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Pemenuhan Kualitas dan Penerimaan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesehataan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas													
				2	Pelatihan/seminar/flokarnya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan													
		3	Pemenuhan Kualitas dan Penerimaan Layanan (Kesehataan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah penurunan ketahanan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan													
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan													
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan													
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan ketahanan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sekali	Kegiatan													
		4	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesehataan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan													
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan													
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru													
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Kegiatan													
				5	Peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/kuantitas guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan													
				6	Penempatan kuantitas pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/kuantitas guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan													
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan														
		5	Pemenuhan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesehataan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan													
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan		1	1	30.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	1	1	30.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN	
				3	Facilitas kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan													
								1	1	60.000.000	DAU	DINAS PENDIDIKAN	1	1	70.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN	

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Tabel 3.1.2.1 Strategi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Karo 2024-2028

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2024)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
						Target	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran					
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	2023				Dinas Kesehatan						Dinas Kesehatan								
				2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang		8.976	8.976	3.074.436.352	-	DAK Non Fisik		9.008	9.008	3.201.998.072	-	DAK Non Fisik		9.909	9.909	3.424.224.021	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang		8.568	8.568	112.852.000	-	DAK Non Fisik		8.598	8.598	162.897.000	-	DAK Non Fisik		9.458	9.458	223.644.500	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang		8.160	8.160	132.008.000	-	-		8.189	8.189	158.118.350	-	-		9.008	9.008	192.330.975	-	-	Dinas Kesehatan
				5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang		39.210	39.210	2.393.952.516	-	DAK Non Fisik		39.357	39.357	2.456.414.116	-	DAK Non Fisik		43.293	43.293	2.667.664.214	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang		68.439	68.439	563.610.125	-	DAK Non Fisik		68.465	68.465	663.011.000	-	DAK Non Fisik		75.312	75.312	893.864.900	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang		300.829	300.829	40.000.000	-	DAK Non Fisik		305.536	305.536	50.000.000	-	DAK Non Fisik		305.536	305.537	50.000.000	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang		59.139	59.139	16.004.400.400	-	DAK Non Fisik		62.203	62.203	22.114.023.000	-	DAK Non Fisik		68.423	68.423	30.559.066.000	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Orang		127.349	127.349	20.000.000	-	DAK Non Fisik		129.110	129.110	25.000.000	-	DAK Non Fisik		129.110	129.110	25.000.000	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang		9.113	9.113	40.000.000	-	DAK Non Fisik		9.253	9.253	50.000.000	-	DAK Non Fisik		9.253	9.253	60.000.000	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Orang		638	638	25.000.000	-	DAK Non Fisik		648	648	25.000.000	-	DAK Non Fisik		648	648	25.000.000	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	Orang		7.865	7.865	6.439.070.300	-	DAK Non Fisik		6.865	6.865	6.247.307.800	-	DAK Non Fisik		5.937	5.937	5.959.429.900	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen		11.902	11.902	618.989.850	-	DAK Non Fisik		12.497	12.497	714.055.623	-	DAK Non Fisik		13.122	13.122	6.197.780.638	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
				14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau bencana beresiko bencana	Dokumen																			

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2027)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Target	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	2023	10.900	10.900	3.639.383.963	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	11.990	11.990	3.894.307.300	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
		2		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang		10.404	10.404	276.009.500	-	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	11.444	11.444	500.277.000	DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan
		3		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang		9.909	9.909	247.373.680	-	-	Dinas Kesehatan	10.900	10.900	284.614.215	-	Dinas Kesehatan

				4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang		47.622	47.622	2.811.698.386	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan	52.384	52.384	3.102.866.156		DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan
				5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang		82.843	82.843	1.218.677.200	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan	91.127	91.127	1.380.761.950		DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan
				6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang		305.536	305.537	50.000.000	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan	305536	100%	50.000.000	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan
				7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang		75.265	75.265	45.803.669.750	-	DAK Non Fisk	Kesehatan	82.792	82.792	50.395.636.250	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan
				8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang		129.110	129.110	25.000.000	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan	129.110	100%	25.000.000	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan
				9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Orang		9.253	9.253	70.000.000	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan	9.253	100%	70.000.000	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan
				10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang		648	648	25.000.000	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan	648	100%	25.000.000	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan
				11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terganga Tuberkulosis	Orang		5.276	5.276	5.835.881.000	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan	4.773	4.773	5.822.875.150	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan
				12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Teroristik IED	Orang		13.778	13.778	7.053.366.968	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan	14478	14478	7.758.703.654	-	DAK Non Fisk	Dinas Kesehatan
				13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Keadaan Luar Biasa (KLB)	Dokumen													
				14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau bencana berpotensi bencana	Dokumen													

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 3.1.3.1 Strategi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Karo 2024-2028

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2024)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
						Target	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran						
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2	Supervisi pembangunan/peningkatan/penyusunan/perbaikan SPAM	Dokumen		6	6	150.000.000	DAK	Dinas PUTR	3	3	75.000.000	DAK	Dinas PUTR	6	6	150.000.000	DAK	Dinas PUTR				
				3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Deik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR		48	48	437.000.000	DAK	Dinas PUTR	365	365	3.450.000.000	DAK	Dinas PUTR	397	397	1.390.000.000	DAK	Dinas PUTR				
				5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Deik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-		2640	2640	13.176.000.000	DAK	Dinas PUTR	1677	1677	7.380.000.000	DAK	Dinas PUTR	1.803	1.803	6.310.000.000	DAK	Dinas PUTR				
				7	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tsaiif Air Minum	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelempok Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	Facilitasi penyediaan kerja sama SPAM	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	-		-	-	60.484.000	DAK	Dinas PUTR	-	-	30.242.000	DAK	Dinas PUTR	-	-	31.840.000	DAK	Dinas PUTR	-	-	-	-
				15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-		525	525	1.080.000.000	DAK	Dinas PUTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala kota	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengaliran setempat	Rumah Tangga		275	275	3.245.000.000	DAK	Dinas PUTR	280	280	3.304.000.000	DAK	Dinas PUTR	280	280	3.304.000.000	DAK	Dinas PUTR				
				7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8	Sosialisai dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-		-	-	149.966.974	DAU	Dinas PUTR	-	-	149.966.974	DAU	Dinas PUTR	-	-	149.966.974	DAU	Dinas PUTR				
				9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit		-	-	24.300.000	DAK	Dinas PUTR	-	-	24.300.000	DAK	Dinas PUTR	-	-	24.300.000	DAK	Dinas PUTR				
				10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	-		3	3	105.000.000	DAK	Dinas PUTR	3	3	105.000.000	DAK	Dinas PUTR	3	3	105.000.000	DAK	Dinas PUTR				
				12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang		100	100	950.000.000	DAK	Dinas PUTR	100	100	1.000.000.000	DAK	Dinas PUTR	100	100	1.000.000.000	DAK	Dinas PUTR				
				13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur kota	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur kota	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPI.T	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPI.T	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPI.T	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2027)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
						Target	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) di KABUPATEN AJIR MURUNG	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Ajir Murung	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	2023										
				2	Supervisi pembangunan/peningkatan/penyediaan/perbaikan SPAM	Dokumen											
				3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Deik		5	5	125.000.000	DAK	Dinas PUTR	6	6	150.000.000	DAK	Dinas PUTR
				4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR		-	-	-	-	-	687	687	2.824.000.000	DAK	Dinas PUTR
				5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Deik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		1.857	1.857	6.500.000.000		DAK	Dinas PUTR	1.771	1.771	6.198.500.000		DAK	Dinas PUTR
				7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				9	Pembiayaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10	Pembiayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk ketutuhan sendiri	Badan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				11	Pembiayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	Realisasi penyediaan kerja sama SPAM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Pembiayaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	-	-	43.200.000	DAK	Dinas PUTR		-	-	51.840.000		DAK	Dinas PUTR
				16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				18	Penggunaan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga		280	280	3.400.000.000	DAK	Dinas PUTR	280	280	3.400.000.000		DAK	Dinas PUTR
				7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			-	-	149.966.974	DAU	Dinas PUTR	-	-	149.966.974		DAU	Dinas PUTR
				9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit		-	-	28.350.000	DAK	Dinas PUTR	-	-	28.350.000		DAK	Dinas PUTR
				10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman			3	3	105.000.000	DAK	Dinas PUTR	3	3	105.000.000		DAK	Dinas PUTR
				12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang		150	150	1.500.000.000	DAK	Dinas PUTR	150	150	1.500.000.000		DAK	Dinas PUTR
				13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 3.1.4.1 Strategi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Karo 2024-2028

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2024)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
						Target	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertanggap	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen		-	-	-	-	1	1	200.000.000	-	APBD/APBN	Perkumtan	1	1	200.000.000	-	APBD/APBN	Perkumtan	
				5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	2023	2	2	40.000.000	APBD	Perkumtan	25	25	300.000.000	-	APBD	Perkumtan	25	25	300.000.000	-	APBD	Perkumtan
				2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	50.000.000	APBD	Perkumtan	1	1	400.000.000	-	APBD	Perkumtan	1	1	400.000.000	-	APBD	Perkumtan
				3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha		-	-	-	-	2	2	5.000.000.000	-	APBD	Perkumtan	2	2	5.000.000.000	-	APBD	Perkumtan	
				4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah		153	153	7.650.000.000	APBD PROV	Perkumtan	100	100	739.355.000	-	APBD PROV	Perkumtan	100	100	2.306.407.000	-	APBD PROV	Perkumtan
				5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah		3	3	150.000.000	APBD	Perkumtan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah		-	-	-	-	40	40	500.000.000	-	APBD	Perkumtan	40	40	500.000.000	-	APBD	Perkumtan	
				7				-	-	-	-	17	17	500.000.000	-	APBD	Perkumtan	17	17	500.000.000	-	APBD	Perkumtan	
				8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				9				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2027)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
								Target	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertanggap	Dokumen		1	1	200.000.000,00	APBD/APBN	Perkumtan	1	1	200.000.000,00	-	APBD/APBN	Perkumtan						
				4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2027)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
						Target	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang, Anak Terlarang, Lanjut Usia Terlarang, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 Penyediaan makanan	Orang	2023	40	40	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	40	40	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
			2 Penyediaan sandang	Orang		40	40	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	40	40	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
			3 Penyediaan alat bantu	Orang		170	170	750.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	170	170	750.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
			4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang		100	100	10.044.000		APBD	DINAS SOSIAL	100	100	10.044.000		APBD	DINAS SOSIAL
			5 Pemberian bimbingan baik moral, spiritual, dan sosial	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlarang, anak terlarang, lanjut usia terlarang, serta gelandangan pengemis dan mayat/makam	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7 Pasidasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9 Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang		400	400	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	400	400	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
			10 Pemberian layanan keagamaan	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11 Pemberian pelayanan penekutan keluarga	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12 Pemberian layanan rujukan	Dokumen		20	20	22.904.400		APBD	DINAS SOSIAL	20	20	22.904.400		APBD	DINAS SOSIAL
		1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 Penyediaan makanan	Orang	2023	180	180	19.112.000		APBD	DINAS SOSIAL	180	180	19.112.000		APBD	DINAS SOSIAL
			2 Penyediaan sandang	Orang		180	180	62.884.800		APBD	DINAS SOSIAL	180	180	62.884.800		APBD	DINAS SOSIAL
			3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5 Pelayanan dukungan psikososial	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran						
31	Pendidikan Dasar Usia Dini		2023																											
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%				180	50	30.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			190	70	42.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			200	80	48.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			
2	Pertumbuhan pendidik PAUD di SL/IV	%				210	200	0			DINAS PENDIDIKAN			220	210	160.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			220	220	170.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
3	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%				3,4	3,4	20.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			3,6	3,6	30.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			3,8	3,8	40.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
4	Kecukupan formati guru ASN	%																												
5	Indeks distribusi guru	%																												
6	Proporsi PTK bersertifikat	%				100	30	0			DINAS PENDIDIKAN			100	35	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	40	150.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
7	Proporsi PTK penggerak	%				100	10	0			DINAS PENDIDIKAN			100	18	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	20	120.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
8	Pengalaman pelatihan guru	%																												
32	Pendidikan Dasar SD		2023																											
1	Kemampuan literasi	Nilai				287	287	Rp600.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	Rp700.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	Rp800.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
2	Kemampuan numerasi	Nilai				287	287	Rp400.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	Rp500.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	Rp600.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
3	Perbedaan skor literasi	Nilai				287	287	IDR	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	IDR	-	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	IDR	-	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN	
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai				287	287	IDR	-	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	IDR	-	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	IDR	-	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN
5	Indeks iklim keamanan	Nilai				287	287	600.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	700.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	800.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
6	Indeks iklim kebencanaan dan inklusivitas	Nilai				287	287	17.000.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	18.000.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			287	287	18.000.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
7	Kecukupan formati guru ASN	%				100	60	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	62	50.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	65	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
8	Indeks distribusi guru	%								DAU	DINAS PENDIDIKAN							DAU	DINAS PENDIDIKAN											
9	Proporsi PTK bersertifikat	%				100	62	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	65	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	70	150.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
10	Proporsi PTK penggerak	%				100	3	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	5	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	8	150.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
11	Pengalaman pelatihan guru	%				100	15	350.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	18	500.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	20	750.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
33	SMP		2023																											
1	Kemampuan literasi	Nilai				67	67	Rp. 800.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			67	67	Rp. 1.000.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			67	67	RP. 1.100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
2	Kemampuan numerasi	Nilai				67	67	Rp. 800.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			67	67	Rp. 1.000.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			67	67	RP. 1.100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
3	Perbedaan skor literasi	Nilai				3,89	3,89	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			4	4	500.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			4,1	4,1	600.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai				1,39	1,39	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			1,38	1,38	500.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			1,36	1,36	600.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			
5	Indeks iklim keamanan	Nilai				2,40	2,40	0		APBD	DINAS PENDIDIKAN			2,50	2,50	300.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			2,60	2,60	400.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			
6	Indeks iklim kebencanaan dan inklusivitas	Nilai				2,50	2,50	0		APBD	DINAS PENDIDIKAN			2,55	2,55	300.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			2,60	2,60	350.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			
7	Kecukupan formati guru ASN	%									DINAS PENDIDIKAN								DINAS PENDIDIKAN											
8	Indeks distribusi guru	%				100	79	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	80	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	82	150.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
9	Proporsi PTK bersertifikat	%				100	42	100	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	45	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	50	150.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
10	Proporsi PTK penggerak	%				100	2	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	5	100.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	7	150.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
11	Pengalaman pelatihan guru	%				100	45	235.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	50	550.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	60	650.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
34	Pendidikan Kesenjangan		2023																											
1	Kemampuan literasi	Nilai				1	1	0			DINAS PENDIDIKAN			1,1	1,1	20.000.000		DAU	Dinas Pendidikan			1,2	1,2	25.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
2	Kemampuan numerasi	Nilai				1	1	0			DINAS PENDIDIKAN			1,1	1,1	20.000.000		DAU	Dinas Pendidikan			1,2	1,2	25.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
3	Perbedaan skor literasi	Nilai				0	0	0		0	DINAS PENDIDIKAN			1																
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai									DINAS PENDIDIKAN			1																
5	Indeks iklim keamanan	Nilai				2,30	2,30	0			DINAS PENDIDIKAN			2,40	2,40	25.000.000		DAU	Dinas Pendidikan			2,5	2,5	30.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
6	Indeks iklim kebencanaan dan inklusivitas	Nilai				2	2	20.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			2,1	2,1	25.000.000		DAU	Dinas Pendidikan			2,3	2,3	30.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
7	Kecukupan formati guru ASN	%				100	0	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	15	25.000.000		DAU	Dinas Pendidikan			100	25	50.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
8	Indeks distribusi guru	%				100	45	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	50	25.000.000		DAU	Dinas Pendidikan			100	55	50.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
9	Proporsi PTK bersertifikat	%				100	0,01	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	5	25.000.000		DAU	Dinas Pendidikan			100	9	50.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
10	Proporsi PTK penggerak	%				100	0,18	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	2	25.000.000		DAU	Dinas Pendidikan			100	6	50.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			
11	Pengalaman pelatihan guru	%				100	0	0		DAU	DINAS PENDIDIKAN			100	10	25.000.000		DAU	Dinas Pendidikan			100	15	50.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
31	Pendidikan Dasar Usia Dini		2023																
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%				210	90	60.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN			231	99	66000000		APBD	DINAS PENDIDIKAN
2	Pertumbuhan pendidik PAUD di SL/IV	%				230	230	180.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			253	253	198000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
3	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%				3,62	3,62	50.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			4,202	4,202	150000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
4	Kecakupan formati guru ASN	%												0	0	0			
5	Indeks distribusi guru	%												0	0	0			
6	Proporsi PTK bersertifikat	%				100	60	200.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			110	66	220000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
7	Proporsi PTK penggerak	%				100	22	150.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN			110	25,3	165000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
8	Pengalaman pelatihan guru	%												0	0	0			

2)	Pendidikan Dasar		2023													0	0	0			
	SD															0	0	0			
1	Kemampuan literasi	Nilai				287	287	Rp800.000.000	Kelas I dan Kelas IV	DAU	DINAS PENDIDIKAN					315,7	315,7	880000000	Kelas I dan Kelas IV	DAU	DINAS PENDIDIKAN
2	Kemampuan numerasi	Nilai				287	287	Rp800.000.000	Kelas I dan Kelas IV	DAU	DINAS PENDIDIKAN					315,7	315,7	880000000	Kelas I dan Kelas IV	DAU	DINAS PENDIDIKAN
3	Perbedaan skor literasi	Nilai				287	287	0	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN					315,7	315,7	0	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai				287	287	0	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN					315,7	315,7	0	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN
5	Indeks ilmu keamanan	Nilai				287	287	800.000.000	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN					315,7	315,7	880000000	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN
6	Indeks ilmu kesehatan dan inklusivitas	Nilai				287	287	880000000000	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN					315,7	315,7	19800000000	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN
7	Kecukupan format guru ASN	%				100	70	150.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	77	165000000	0	DAU	DINAS PENDIDIKAN
8	Indeks distribusi guru	%														0	0	0			
9	Proporsi PTK bersertifikat	%				100	76	200.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	82,6	220000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
10	Proporsi PTK penggerak	%				100	16	200.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	11	220000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
11	Pengalaman pelatihan guru	%				100	25	1.000.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	27,5	1100000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
	SMP		2023													0	0	0			
1	Kemampuan literasi	Nilai				67	67	1.200.000.000	Kelas VII,VIII,IX Kelas VII,VIII,IX	DAU	DINAS PENDIDIKAN					73,7	73,7	1320000000	Kelas VII,VIII,IX Kelas VII,VIII,IX	DAU	DINAS PENDIDIKAN
2	Kemampuan numerasi	Nilai				67	67	1.200.000.000	Kelas VII,VIII,IX Kelas VII,VIII,IX	DAU	DINAS PENDIDIKAN					73,7	73,7	1320000000	Kelas VII,VIII,IX Kelas VII,VIII,IX	DAU	DINAS PENDIDIKAN
3	Perbedaan skor literasi	Nilai				4,2	4,2	650.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN					4,62	4,62	715000000		APBD	DINAS PENDIDIKAN
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai				1,34	1,34	650.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN					1,474	1,474	715000000		APBD	DINAS PENDIDIKAN
5	Indeks ilmu keamanan	Nilai				2,65	2,65	450.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN					2,915	2,915	495000000		APBD	DINAS PENDIDIKAN
6	Indeks ilmu kesehatan dan inklusivitas	Nilai				2,60	2,60	370.000.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN					2,86	2,86	407000000		APBD	DINAS PENDIDIKAN
7	Kecukupan format guru ASN	%														0	0	0			
8	Indeks distribusi guru	%				100	85	200.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	93,5	220000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
9	Proporsi PTK bersertifikat	%				100	52	200.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	57,2	220000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
10	Proporsi PTK penggerak	%																			
11	Pengalaman pelatihan guru	%				100	10	200.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	11	220000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
11	Pengalaman pelatihan guru	%				100	65	750.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	71,5	825000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
3)	Pendidikan Kesenikan		2023													0	0	0			
1	Kemampuan literasi	Nilai				1,3	1,3	30.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					49484,6	49484,6	33000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
2	Kemampuan numerasi	Nilai				1,3	1,3	30.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					49484,6	49484,6	33000000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
3	Perbedaan skor literasi	Nilai														0	0	0			
4	Perbedaan skor numerasi	Nilai														0	0	0			
5	Indeks ilmu keamanan	Nilai														0	0	0			
6	Indeks ilmu kesehatan dan inklusivitas	Nilai														0	0	0			
7	Kecukupan format guru ASN	%				100	30	75.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	33	82500000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
8	Indeks distribusi guru	%				100	60	75.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	66	82500000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
9	Proporsi PTK bersertifikat	%				100	13	75.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	14,3	82500000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
10	Proporsi PTK penggerak	%				100	9	75.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	9,9	82500000		DAU	DINAS PENDIDIKAN
11	Pengalaman pelatihan guru	%				100	18	75.000.000		DAU	DINAS PENDIDIKAN					110	19,8	82500000		DAU	DINAS PENDIDIKAN

Tabel 3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Karo 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil		2023	8976	8976			3.074.435.352		APBD PROVINSI, APBD, APBN	DINKES	9008	9008	9008		3.201.998.072		APBD PROVINSI, APBD, APBN	DINKES	9909	9909	9909		3.424.224.021		APBD PROVINSI, APBD, APBN	DINKES	
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			8976	8976		2.054.360.000		APBD PROVINSI	DINKES		9008	9008		2.054.360.000		APBD PROVINSI	DINKES		9909	9909		2.054.360.000		APBD PROVINSI	DINKES	
2	Tablet Tambah Darah	Tablet			807940	807940		315.057.600		APBD	DINKES		810720	0		340.502.400		APBD	DINKES		891792	0		401.306.400		APBD	DINKES	
3	Alat Deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket			8976	8976		21.542.400		APBD	DINKES		9008	9008		21.889.440		APBD	DINKES		9909	9909		24.375.648		APBD	DINKES	
4	Alat Deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket			8976	8976		51.163.200		APBD	DINKES		9008	9008		51.615.840		APBD	DINKES		9909	9909		57.074.688		APBD	DINKES	
5	Alat Deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Goltongan Darah	Paket			8976	8976		117.136.800		APBD	DINKES		9008	9008		117.824.640		APBD	DINKES		9909	9909		129.904.368		APBD	DINKES	
6	Alat Deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Utin	Paket			1346	1346		3.608.362		APBD	DINKES		1351	1351		3.661.752		APBD	DINKES		1486	1486		4.072.517		APBD	DINKES	
7	Kartu Ibu Rekam Medis Ibu	Paket			8976	8976		4.488.000		APBN	DINKES		9008	9008		4.504.000		APBN	DINKES		9909	9909		9.908.800		APBN	DINKES	
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			8976	8976		89.760.000		APBN	DINKES		9008	9008		90.080.000		APBN	DINKES		9909	9909		118.905.600		APBN	DINKES	
9	Kunjungan 4 K	Orang			1346	1346		67320000		APBN	DINKES		1351	1351		67.560.000		APBN	DINKES		1486	1486		74316000		APBN	DINKES	
10	Dokter/dokter spesialis ketidanan	Orang			61	61		0		APBD	DINKES		61	61		0		APBD	DINKES		61	61		0		APBD	DINKES	
11	Bidan	Orang			529	529		0		APBD	DINKES		529	529		0		APBD	DINKES		529	529		0		APBD	DINKES	
12	Perawat	Orang			191	191		0		APBD	DINKES		191	191		0		APBD	DINKES		191	191		0		APBD	DINKES	
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2023	8.568	8.568	8.568		198.532.781		APBD PROVINSI, APBD, APBN	DINKES	8.598	8.598	8.598		248.877.000		APBD PROVINSI, APBD, APBN	DINKES	9458	9458	9458		337.138.100		APBD PROVINSI, APBD, APBN	DINKES	
1	Formulir Partograf	Formulir			8.568	8.568		4.284.000		APBD	DINKES		8.598	8.598		4.299.000		APBD	DINKES		9458	9458		9457800		APBD	DINKES	
2	Kartu Ibu (rekam medis)	Paket			8.568	8.568		8.568.000		APBD	DINKES		8.598	8.598		8.598.000		APBD	DINKES		9458	9458		14186700		APBD	DINKES	
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			8.568	8.568		85.680.000		APBD	DINKES		8.598	8.598		85.980.000		APBD	DINKES		9458	9458		113493600		APBD	DINKES	
4	Dokter/dokter spesialis ketidanan dan Kandungan	Orang			61	61		61		APBD	DINKES		61	61		0		APBD	DINKES		61	61		0		APBD	DINKES	
5	Bidan	Orang			529	529		529		APBD	DINKES		529	529		0		APBD	DINKES		529	529		0		APBD	DINKES	
6	Perawat	Orang			191	191		191		APBD	DINKES		191	191		0		APBD	DINKES		191	191		0		APBD	DINKES	
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		2023	8.160	8.160			132.008.000				8.189	8.189	8.189		158.118.350				9008	9008	9008		192.330.975				
1	Vaksin Hepatitis BO	Vaksin				8.160	8.160	-		APBN	DINKES		8.189	8.189		0		APBN	DINKES				9008		9008		APBN	DINKES
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul				8.160	8.160	31.824.000		APBD	DINKES		8.189	8.189		32.346.550		APBD	DINKES				9008		9008		APBD	DINKES

3	Salip/Tetes Mata Amblyok	Orang				8.160	8.160	21.624.000		APBD	DINKES			8.189	8.189	22.110.300		APBD	DINKES			9008	9008	24771725		APBD	DINKES
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir				8.160	8.160	4.080.000		APBD	DINKES			8.189	8.189	4.084.500		APBD	DINKES			9008	9008	4503950		APBD	DINKES
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang			24.480	24.480	24.480.000		APBD	DINKES			24.567	-	24.567.000		APBD	DINKES			27024	27024	27022700		APBD	DINKES	
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku								APBD	DINKES							APBD	DINKES							APBD	DINKES
7	Dokter/dokter spesialis Anak	Orang			61	61	0		APBD	DINKES			61	61	0		APBD	DINKES			61	61				APBD	DINKES
8	Bidan	Orang			529	529	0		APBD	DINKES			529	529	0		APBD	DINKES			529	529				APBD	DINKES
9	Perawat	Orang			191	191	0		APBD	DINKES			191	191	0		APBD	DINKES			191	191				APBD	DINKES
4	Pelayanan Kesehatan Balita		2023	39.210	39.210	39.210		2.393.952.516	39.357	39.357	39.357		2.456.414.116				43293	43293	43293					2.667.664.214			
1	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standard Unit yang berlaku	Dokumen			27.447			54.894.000			31.486		62.971.200				38963		38963					97.408.575			
2	Formulir Deteksi Diri Tumbuh Kembang Anak (DOTK)	Formulir			27.447			13.723.500			31.486		15.742.800				38963		38963					38.963.430			
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku								APBD	DINKES			-			APBD	DINKES			0					APBD	DINKES
4	Vitamin A Btu	Kapsul			7.842	7.842	3.528.900				7.871	7.871	3.148.500				8659		8659					3.896.343			
5	Vitamin A Merah	Kapsul			62736	62736	60.228.550				62972	62.972	62.972.000				69268		69268					76.194.800			
6	Vaksin imunisasi dasar : HBO	Vaksin			7.481	7.481	195.059.594.00				7.481	7.481	195.059.594.00				7.481		7.481					195.059.594.00			
7	Vaksin imunisasi dasar : BCG	Vaksin			7.481	7.481	183.284.500.00				7.481	7.481	183.284.500.00				7.481		7.481					183.284.500.00			
8	Vaksin imunisasi dasar : Polio	Vaksin			7.481	7.481	81.129.200.70				7.481	7.481	81.129.200.70				7.481		7.481					81.129.200.70			
9	Vaksin imunisasi dasar : IPV	Vaksin			7.481	7.481	592.869.250.00				7.481	7.481	592.869.250.00				7.481		7.481					592.869.250.00			
10	Vaksin imunisasi dasar : DPT-HB-Hib	Vaksin			7.481	7.481	481.832.133.45				7.481	7.481	481.832.133.45				7.481		7.481					481.832.133.45			
11	Vaksin imunisasi dasar : Campak	Vaksin			7.481	7.481	158.397.083.25				7.481	7.481	158.397.083.25				7.481		7.481					158.397.083.25			
12	Vaksin imunisasi dasar : Rubella	Vaksin			7.481	7.481	-				7.481	7.481	-				7.481		7.481					-			
13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib	Vaksin			7.481	7.481	160.610.711.15				7.481	7.481	160.610.711.15				7.481		7.481					160.610.711.15			
14	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin			7.481	7.481	158.397.083.25				7.481	7.481	158.397.083.25				7.481		7.481					158.397.083.25			
15	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin			7.481	7.481	-				7.481	7.481	-				7.481		7.481					-			
16	Jerum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			7.481	7.481	80.121.510.00				7.481	7.481	80.121.510.00				7.481		7.481					80.121.510.00			
17	Peralatan Anestasiak	Paket			19	19	9.500.000				19	19	9.500.000				19		19					9.500.000			
18	Bidan	Orang			61	61	0		APBD	DINKES			61	61	0		APBD	DINKES			61	61				APBD	DINKES
19	Dokter	Orang			529	529	0		APBD	DINKES			529	529	0		APBD	DINKES			529	529				APBD	DINKES
20	Perawat	Orang			191	191	0		APBD	DINKES			191	191	0		APBD	DINKES			191	191				APBD	DINKES
21	Ahli Gizi	Orang			36	36	0		APBD	DINKES			36	36	0		APBD	DINKES			36	36				APBD	DINKES
22	Guru PAUD	Orang			256	256	0		APBD	DINKES			256	256	0		APBD	DINKES			256	256				APBD	DINKES
23	Kader Kesehatan	Orang			1.875	1.875	0		APBD	DINKES			1.875	1.875	0		APBD	DINKES			1.875	1.875				APBD	DINKES
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		2023	68.439	68.439	68.439		563.810.125	68.465	68.465	68.465		663.011.000				APBD PROVINSI APBD, APBD, APBN	75312	75312	75312			893.864.900		APBD PROVINSI APBD, APBD, APBN		
1	Buku Raport Kesehatarku	Buku			51.329	51.329	230.981.625				54.772	54.772	273.860.000				APBD	DINKES			67781	67781	372.784.400		APBD	DINKES	
2	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku			51.329	51.329	230.989.500				54.772	54.772	273.860.000				APBD	DINKES			67781	67781	372.785.500		APBD	DINKES	
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen			51.329	51.329	51.329.000				54.772	54.772	54.772.000				APBD	DINKES			67781	67781	67.781.000		APBD	DINKES	
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Dokumen			1000	1000	500.000				APBD	DINKES	1000	1000	500000		APBD	DINKES			950	950	475.000		APBD	DINKES	
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Formulir			38	38	19.000				38	38	19000				APBD	DINKES			38	38	19.000		APBD	DINKES	
6	Dokter/Dokter gigi	Orang			90	90	0		APBD	DINKES			90	90	0		APBD	DINKES			90	90				APBD	DINKES
7	Bidan	Orang			529	529	0		APBD	DINKES			529	529	0		APBD	DINKES			529	529				APBD	DINKES
8	Perawat	Orang			191	191	0		APBD	DINKES			191	191	0		APBD	DINKES			191	191				APBD	DINKES
9	Ahli Gizi	Orang			36	36	0		APBD	DINKES			36	36	0		APBD	DINKES			36	36				APBD	DINKES
10	Tempa Kesehatan Masyarakat	Orang			45	45	0		APBD	DINKES			45	45	0		APBD	DINKES			45	45				APBD	DINKES
11	Guru	Orang			4.556	4.556	0		APBD	DINKES			4.556	4.556	0		APBD	DINKES			4.556	4.556				APBD	DINKES
12	Kader Kesehatan	Orang			1.875	1.875	0		APBD	DINKES			1.875	1.875	0		APBD	DINKES			1.875	1.875				APBD	DINKES
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		2023	300.829	240.664	300.829	240664	40.000.000		Dak Non Fisk	Dinkes	305.536	244.429	305.536	244.429	50.000.000		Dak Non Fisk	Dinkes	305.536	244.429	305.536	244.429	50.000.000		Dak Non Fisk	Dinkes
1	Pedoman dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	Pedoman			38	0					38		108.320.000				Dak Non Fisk	Dinkes			238	238	108320000		Dak Non Fisk	Dinkes	
2	Alat ukur berat badan	Unit			228	125	228	228	15960000		228	228	15.960.000				Dak Non Fisk	Dinkes			228	228	15960000		Dak Non Fisk	Dinkes	
3	Alat ukur tinggi badan	Unit			228	125	228	228	7736000		228	228	7.736.000				Dak Non Fisk	Dinkes			228	228	7736000		Dak Non Fisk	Dinkes	
4	Alat ukur lingkar perut	Unit			228	125	228	228	32722000		228	228	32.722.000				Dak Non Fisk	Dinkes			228	228	32722000		Dak Non Fisk	Dinkes	
5	Alat Timbangan	Unit			228	125	228	228	85500000		228	228	85.500.000				Dak Non Fisk	Dinkes			228	228	85500000		Dak Non Fisk	Dinkes	
6	Alat Gukometer	Unit			228	125	228	228	296008		228	228	296008				Dak Non Fisk	Dinkes			228	228	296008		Dak Non Fisk	Dinkes	
7	Alat tes strip gula darah	Unit			296008	1542	296008	74021500000		Dak Non Fisk	Dinkes	296008	296008	74021500000			Dak Non Fisk	Dinkes			296008	296008	74021500000		Dak Non Fisk	Dinkes	
8	Alat ukur	Unit			296008	980	296008	6513890000		Dak Non Fisk	Dinkes	296008	296008	6513890000			Dak Non Fisk	Dinkes			296008	296008	6513890000		Dak Non Fisk	Dinkes	
9	Alat kapus alkohol	Unit			296008	1395	296008	5921720000		Dak Non Fisk	Dinkes	296008	296008	5921720000			Dak Non Fisk	Dinkes			296008	296008	5921720000		Dak Non Fisk	Dinkes	
10	Alat KIT IVA Tes	Unit			19	19	19	199500000		Dak Non Fisk	Dinkes	19	19	199500000			Dak Non Fisk	Dinkes			19	19	199500000		Dak Non Fisk	Dinkes	
11	Formulir perencanaan dan pengoperan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SPTM)	Dokumen			5700	750	5700	7800000		Dak Non Fisk	Dinkes	5700	5700	7800000			Dak Non Fisk	Dinkes			5700	5700	7800000		Dak Non Fisk	Dinkes	
12	Dokter	Orang			61	61	0	0		APBD	DINKES	61	61	0			APBD	DINKES			61	61	0			APBD	DINKES
13	Bidan	Orang			529	529	0	0		APBD	DINKES	529	529	0			APBD	DINKES			529	529	0			APBD	DINKES
14	Perawat	Orang			191	191	0	0		APBD	DINKES	191	191	0			APBD	DINKES			191	191	0			APBD	DINKES
15	Ahli Gizi	Orang			36	36	0	0		APBD	DINKES	36	36	0			APBD	DINKES			36	36	0			APBD	DINKES
16	Tempa Kesehatan Masyarakat	Orang			45	45	0	0		APBD	DINKES	45	45	0			APBD	DINKES			45	45	0			APBD	DINKES
17	Tempa Non Kesehatan Tenaliat	Orang			12	12	0	0		APBD	DINKES	12	12	0			APBD	DINKES			12	12	0			APBD	DINKES
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		2023	58.139	58.139	35.483		18.004.400.400	62.203	62.203	43.542	43542.1	22.114.023.000				APBD PROVINSI APBD, APBD, APBN	68423	68423	54738	54738,4	30.559.066.000		APBD PROVINSI APBD, APBD, APBN			
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket			35.483	35.483		17.741.500.000			43.542	43.542	21.771.000.000				APBD	DINKES									

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2027)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi			
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil		2023	10900	10900	10900	3.639.383.963		APBD PROVINSI APBD APBN	DINKES	11990	11990		3.884.307.300		APBD PROVINSI APBD APBN	DINKES
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Amplas		10900	10900		2.054.960.000		APBD PROVINSI	DINKES			10900	10900		APBD PROVINSI	DINKES
2	Tablet Tambah Darah	Tablet		980991	0		490.495.500		APBD	DINKES			981000	981000		APBD	DINKES
3	Alat Deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kohamilan	Paket		10900	10900		27.249.750		APBD	DINKES		11990	11990	29.975.000		APBD	DINKES
4	Alat Deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket		10900	10900		63.219.420		APBD	DINKES		11990	11990	69.542.000		APBD	DINKES
5	Alat Deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Darah	Paket		10900	10900		143.333.685		APBD	DINKES		11990	11990	157.668.500		APBD	DINKES
6	Alat Deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket		1635	1635		4.577.958		APBD	DINKES		1799	1799	5.035.800		APBD	DINKES
7	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Paket		10900	10900		10.899.900		APBN	DINKES		11990	11990	11.990.000		APBN	DINKES
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		10900	10900		163.498.500		APBN	DINKES		11990	11990	179.850.000		APBN	DINKES
9	Kunjungan 4 K	Orang		1635	1635		81.749.250		APBN	DINKES		1.799	1.799	89.950.000		APBN	DINKES
10	Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang		61	61		0		APBD	DINKES		61	61	0		APBD	DINKES
11	Bidan	Orang		529	529		0		APBD	DINKES		529	529	0		APBD	DINKES
12	Perawat	Orang			181		0		APBD	DINKES			181	0		APBD	DINKES
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2023	10404	10404	10404	432.066.500		APBD PROVINSI APBD APBN	DINKES	11444	11444		500.277.000		APBD PROVINSI APBD APBN	DINKES
1	Formulir Partograf	Formulir		10404	10404		10404000		APBD	DINKES		11444	11444	11444		APBD	DINKES
2	Kartu Ibu Bersalin (mibu)	Kartu		10404	10404		15600.700		APBD	DINKES		11444	11444	17166000		APBD	DINKES
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		10404	10404		15600.700		APBD	DINKES		11444	11444	17166000		APBD	DINKES
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang		61	61		0		APBD	DINKES		61	61	0		APBD	DINKES

5	Bidan	Orang				529	529	0		APBD	DINKES			529	529	0		APBD	DINKES
6	Perawat	Orang				191	191	0		APBD	DINKES			191	191	0		APBD	DINKES
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		2023	9909	9909	9909	9909	247.373.680				10900	10900			284.614.215			
1	Vaksin Hepatitis B(C)	Vaksin				9909	9909	0		APBN	DINKES			10900	10900	0		APBN	DINKES
2	Vitamin K1 Injeksi	Apotik				9909	9909	401.30640		APBD	DINKES			10900	10900	44144990		APBD	DINKES
3	Selanjutnya Masi Antistok	Orang				9909	9909	777.44640		APBD	DINKES			10900	10900	36161720		APBD	DINKES
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir				9909	9909	9909000		APBD	DINKES			10900	10900	10899900		APBD	DINKES
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Mula (MTBM)	Orang				29726	0	44589600		APBD	DINKES			32700		48050000		APBD	DINKES
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku								APBD	DINKES							APBD	DINKES
7	Dokter/dokter spesialis Anak	Orang				61	61	0		APBD	DINKES			61	61	0		APBD	DINKES
8	Bidan	Orang				529	529	0		APBD	DINKES			529	529	0		APBD	DINKES
9	Perawat	Orang				191	191	0		APBD	DINKES			191	191	0		APBD	DINKES
4)	Pelayanan Kesehatan Balita		2023	47622	47622	47622		2.811.698.386				52384	52384			3.102.866.156			
1	Kuesioner Pra Skining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang berlaku	Dokumen				47622								52384	52384	157.152.600			
2	Formulir Ceklist Diri Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir				47622								52384	52384	78.576.300		APBD	DINKES
3	Buku Kartu Bay dan Anak (KBA)	Buku						0		APBD	DINKES							APBD	DINKES
4	Vitamin A Biru	Kapsul				9524		4.762.220		APBN	DINKES			10477	10477	5.238.420		APBN	DINKES
5	Vitamin A Merah	Kapsul				76196		91.435.200		APBN	DINKES			83815	83815	100.577.664		APBN	DINKES
6	Vaksin imunisasi dasar : HB0	Vaksin				7481		195.059.594.00		APBN	DINKES			8.229	8229	214.565.553.40		APBN	DINKES
7	Vaksin imunisasi dasar : BCG	Vaksin				7481		183.284.500.00		APBN	DINKES			8.229	8229	201.612.950.00		APBN	DINKES
8	Vaksin imunisasi dasar : Polio	Vaksin				7481		81.129.290.70		APBN	DINKES			8.229	8229	89.242.120.77		APBN	DINKES
9	Vaksin imunisasi dasar : IPV	Vaksin				7481		582.869.250.00		APBN	DINKES			8.229	8229	652.156.175.00		APBN	DINKES
10	Vaksin imunisasi dasar : DPT-HB-Hib	Vaksin				7481		481.832.133.45		APBN	DINKES			8.229	8229	530.015.346.80		APBN	DINKES
11	Vaksin imunisasi dasar : Campak	Vaksin				7481		158.397.083.25		APBN	DINKES			8.229	8229	174.236.791.58		APBN	DINKES
12	Vaksin imunisasi dasar : Rubella	Vaksin				7481		-		APBN	DINKES			8.229	8229	-		APBN	DINKES
13	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib	Vaksin				7481		160.610.711.15		APBN	DINKES			8.229	8229	176.671.782.27		APBN	DINKES
14	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin				7481		158.397.083.25		APBN	DINKES			8.229	8229	174.236.791.58		APBN	DINKES
15	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin				7481		-		APBN	DINKES			8.229	8229	-		APBN	DINKES
16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit				7481		80.121.510.00		APBD	DINKES			8.229	8229	88.129.661.00		APBD	DINKES
17	Penstilan Analitisk	Paket				19		9.500.000		APBD	DINKES			21	21	10.450.000.00		APBD	DINKES
18	Bidan	Orang				61		0		APBD	DINKES			61	61	0		APBD	DINKES
19	Dokter	Orang				529		0		APBD	DINKES			529		0		APBD	DINKES
20	Perawat	Orang				191		0		APBD	DINKES			191		0		APBD	DINKES
21	Ahli Gizi	Orang				36		0		APBD	DINKES			36		0		APBD	DINKES
22	Guru PAUD	Orang				256		0		APBD	DINKES			256		0		APBD	DINKES
23	Kader Kesehatan	Orang				1.875		0		APBD	DINKES			1.875		0		APBD	DINKES
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		2023	82843	82843	82843		1.218.877.200		APBD PROVINSI APBD, APBN		91127	91127			1.380.761.950		APBD PROVINSI APBD, APBN	
1	Buku Rapor Kesehatarku	Buku				82843		497.059.200		APBD	DINKES			91127	91127	546.763.800		APBD	DINKES
2	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku				82843		497.059.200		APBD	DINKES			91127	91127	546.763.800		APBD	DINKES
3	Kuesioner Skining Kesehatan	Dokumen				82843		124.264.800		APBD	DINKES			91127	91127	136.690.950		APBD	DINKES
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Dokumen				950		475.000		APBD	DINKES			1045	1045	522.500		APBD	DINKES
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Formulir				38		19.000		APBD	DINKES			42		20.900		APBD	DINKES
6	Dokter/Dokter gigi	Orang				90		0		APBD	DINKES			99		0		APBD	DINKES
7	Bidan	Orang				529		0		APBD	DINKES			582		0		APBD	DINKES
8	Perawat	Orang				191		0		APBD	DINKES			210		0		APBD	DINKES
9	Ahli Gizi	Orang				36		0		APBD	DINKES			40		0		APBD	DINKES
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				45		0		APBD	DINKES			50		0		APBD	DINKES
11	Guru	Orang				4.556		0		APBD	DINKES			5.012		0		APBD	DINKES
12	Kader Kesehatan	Orang				1.875		0		APBD	DINKES			2.063		0		APBD	DINKES
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		2023	305536	244.429	305536		50.000.000		Dak Non Fiskal	Dinkes	305536	244.429			50.000.000		Dak Non Fiskal	Dinkes
1	Andaman dan media Komunikasi, informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman																	
2	Alat ukur berat badan	Unit				228		108300000		Dak Non Fiskal	Dinkes			228		108300000		Dak Non Fiskal	Dinkes
3	Alat ukur tinggi badan	Unit				228		159600000		Dak Non Fiskal	Dinkes			228		159600000		Dak Non Fiskal	Dinkes
4	Alat ukur inggar perut	Unit				228		2736000		Dak Non Fiskal	Dinkes			228		2736000		Dak Non Fiskal	Dinkes
5	Alat Timbangan	Unit				228		337212000		Dak Non Fiskal	Dinkes			228		337212000		Dak Non Fiskal	Dinkes
6	Alat Glukometer	Unit				228		85500000		Dak Non Fiskal	Dinkes			228		85500000		Dak Non Fiskal	Dinkes
7	Alat tes urin gula darah	Unit				296086		2691450000		Dak Non Fiskal	Dinkes			296086		2691450000		Dak Non Fiskal	Dinkes
8	Alat tes urin gula darah	Unit				296086		2691450000		Dak Non Fiskal	Dinkes			296086		2691450000		Dak Non Fiskal	Dinkes
9	Alat kapas alkohol	Unit				296086		5921720000		Dak Non Fiskal	Dinkes			296086		5921720000		Dak Non Fiskal	Dinkes
10	Alat KTI Rya Ten	Unit				19		199500000		Dak Non Fiskal	Dinkes			19		199500000		Dak Non Fiskal	Dinkes
11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen				5700		7980000		Dak Non Fiskal	Dinkes			5700		7980000		Dak Non Fiskal	Dinkes
12	Dokter	Orang				61		0		APBD	DINKES			61		0		APBD	DINKES
13	Bidan	Orang				529		0		APBD	DINKES			529		0		APBD	DINKES
14	Perawat	Orang				191		0		APBD	DINKES			191		0		APBD	DINKES
15	Ahli Gizi	Orang				36		0		APBD	DINKES			36		0		APBD	DINKES
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				45		0		APBD	DINKES			45		0		APBD	DINKES
17	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	Orang				12		0		APBD	DINKES			12		0		APBD	DINKES
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		2023	75265	75265	75265		45.801.669.750		PROVINSI APBD, APBN		82792	82792			50.395.836.250		PROVINSI APBD, APBN	
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket				75265		45159180000		APBD	DINKES			82792	82792	49674900000		APBD	DINKES
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) (selain Paket Pengkajian Paraguna Pasien Geriatric (PPG))	Paket				75265		112897950		APBD	DINKES			82792	82792	124187250		APBD	DINKES
3	Buku Kesehatan Lansia	Buku				75265		451591800		APBD	DINKES			82792	82792	496749000		APBD	DINKES
4	Dokter	Orang				61		0		APBD	DINKES			61		0		APBD	DINKES
5	Bidan	Orang				529		0		APBD	DINKES			529		0		APBD	DINKES
6	Perawat	Orang				191		0		APBD	DINKES			191		0		APBD	DINKES
7	Ahli Gizi	Orang				36		0		APBD	DINKES			36		0		APBD	DINKES

8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				45	45	0			APBD	DINKES			45	45	0		APBD	DINKES
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	Orang				12	12	0			APBD	DINKES			12	12	0		APBD	DINKES
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	2023	129110	46.479	210523	75788	25000000			APBD, APBD	DINKES	129110	46.479	210523	75788	25000000		APBD, APBD	DINKES
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	Pedoman		38	0	38	38				APBD	DINKES	38	0	38	38			APBD	DINKES
2	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SPTM)	Form		228	125	228	228	337212000			Dak Non Fisik	DINKES	228	125	228	228	337212000		Dak Non Fisik	DINKES
3	Media	Orang		5700	750	5700	5700	2280000			Dak Non Fisik	DINKES	5700	750	5700	5700	2280000		Dak Non Fisik	DINKES
4	Bahan	Orang				525	525	0			APBD	DINKES			525	525	0		APBD	DINKES
5	Perawat	Orang				191	191	0			APBD	DINKES			191	191	0		APBD	DINKES
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				45	45	0			APBD	DINKES			45	45	0		APBD	DINKES
7	Obat Hipertensi	Orang		2526276	75788	125563	125563	62775000			Dak Non Fisik	DINKES	2526276	75788	125563	125563	62775000		Dak Non Fisik	DINKES
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DDM) Berat	Orang	2023	9253	7403	9253	7403	70.000.000			Dak Non Fisik	DINKES	9253	7403	9253	7403	70.000.000		Dak Non Fisik	DINKES
1	Guidance, Spid, dan Gula Darah, Kapsul Alkohol, Lancet	Unit		8917	1542	8917	1542				APBD	DINKES	8917	1542					APBD	DINKES
2	Pedoman dan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE)	Pedoman		38	0						APBD	DINKES	38	0					APBD	DINKES
3	Dokter	Orang				61	61	0			APBD	DINKES			61	61	0		APBD	DINKES
4	Bahan	Orang				525	525	0			APBD	DINKES			525	525	0		APBD	DINKES
5	Perawat	Orang				191	191	0			APBD	DINKES			191	191	0		APBD	DINKES
6	AMG Gaji	Orang				36	36	0			APBD	DINKES			36	36	0		APBD	DINKES
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				45	45	0			APBD	DINKES			45	45	0		APBD	DINKES
8	Obat Diabetes Mellitus	Orang		109356	8790	8790	8790				APBD	DINKES	109356	8790	8790	8790			APBD	DINKES
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	2023	648	160	648	194	25000000			APBD	DINKES	648	160	648	194	25000000		APBD	DINKES
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PDGJ) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku		38	0	38	0	7600000			APBD	DINKES	38	0	38	0	7600000		APBD	DINKES
2	Kil berisi 2 alat listrik	Paket		38	0	38	0	1900000			APBD	DINKES	38	0	38	0	1900000		APBD	DINKES
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang		38	0	38	0	150000			APBD	DINKES	38	0	38	0	150000		APBD	DINKES
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Orang		38	0	38	0	7600000			APBD	DINKES	38	0	38	0	7600000		APBD	DINKES
5	Tenaga Kesehatan - Dokter	Orang		19	3	61	61	0			APBD	DINKES	19	3	61	61	0		APBD	DINKES
6	Tenaga Kesehatan - Perawat Terlatih Jiwa	Orang		13	3	0	0	0			APBD	DINKES	13	3	0	0	0		APBD	DINKES
7	Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang				19	19	0			APBD	DINKES			19	19	0		APBD	DINKES
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	2023	5276	5276	5276	5276	5.835.881.000					4773	4773	4773	4773	5.822.875.150			
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Baik, Poster, Banner)	Media		296	296	296	296	21.608.000			APBD	Kabupaten	296	296	296	296	23.088.000		APBD	Kabupaten
2	Resam Zn TB	Paket		6244	6244	6244	6244	2.185.400.000			APBD Provinsi		5741	5741	5741	5741	2.210.285.000		APBD Provinsi	
3	Masker jenis rumah tangga dan masker N95	Paket		5527	5527	5527	5527	972.752.000			APBD Provinsi		5024	5024	5024	5024	934.464.000		APBD Provinsi	
4	Pot dahan, Kaca slide, Bahan Habis Pakar Cili Emersi, Ether Alcohol Lampu Spiritus/Bunsen, Oen/Lab, Rak pengering	Paket		73940	73940	73940	73940	251.396.000			APBD Provinsi		73437	73437	73437	73437	271.716.900		APBD Provinsi	
5	Cartridge tes cepat molekuler	Paket		6243	6243	6243	6243	2.403.555.000			APBN		5740	5740	5740	5740	2.382.100.000		APBN	
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen		900	900	900	900	810.000			APBD	Kabupaten	875	875	875	875	831.250		APBD	Kabupaten
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen		600	600	600	600	360.000			APBD	Kabupaten	600	600	600	600	390.000		APBD	Kabupaten
8	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang		61	61	61	61					61	61	61	61					
9	Perawat	Orang		169	169	169	169					169	169	169	169					
10	Apak Teknik Laboratorium Medis (ATLM)	Orang		22	22	22	22					22	22	22	22					
11	Periksa Biontan	Orang		0	0	0	0					0	0	0	0					
12	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang		40	40	40	40					40	40	40	40					
13	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		12	12	12	12					12	12	12	12					
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Rumati Immunodeficiency Virus)	Orang	2023	13778	13778	13778	13778	7.053.366.958					14478	14478	14478	14478	7.758.703.954			
1	Media KIE (Lembar Baik, Leaflet, Poster, Banner)	Media		296	296	296	296	18.684.000					296	296	296	296	21.652.400			
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket		13778	13778	13778	13778	6.848.892.242					14478	14478	14478	14478	7.533.781.485			
3	Bahan Medis Habis Pakar, Handuchow, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang steril/vacutainer dan Jarum Senjal	Paket		13778	13778	13778	13778	183.385.180					14478	14478	14478	14478	201.723.698			
4	Alas tulis, Rokan medis yang bersih nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket		2640	2640	2640	2640	1.405.536					2640	2640	2640	2640	1.546.090			
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang		61	61	61	61					61	61	61	61					
6	Perawat	Orang		169	169	169	169					169	169	169	169					
7	Bidan	Orang		525	525	525	525					525	525	525	525					
8	Apak Teknik Laboratorium Medis (ATLM)	Orang		22	22	22	22					22	22	22	22					
9	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang		40	40	40	40					40	40	40	40					
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		12	12	12	12					12	12	12	12					

Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Karo 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		2023	3.213	3.213			14.693.000.000		DAK	Dinas PUTR	2.042	2.042			10.830.000.000		DAK	Dinas PUTR	2.200	2.200				7.700.000.000		DAK	Dinas PUTR	
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sumbungan Rumah/SR				3.213		3.213	14.693.000.000		DAK	Dinas PUTR		2.042		2.042	10.830.000.000		DAK	Dinas PUTR		2.200		2.200		7.700.000.000		DAK	Dinas PUTR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berakumulasi)	Sumbungan Rumah/SR					3.213	3.213	14.693.000.000		DAK	Dinas PUTR			2.042	2.042	10.830.000.000		DAK	Dinas PUTR			2.200	2.200		7.700.000.000		DAK	Dinas PUTR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga																		Dinas PUTR								DAK	Dinas PUTR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berakumulasi)	Rumah Tangga																											
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		2023	375	375			4.195.000.000		DAK	Dinas PUTR	380	380			4.304.000.000		DAK	Dinas PUTR	380	380				4.304.000.000		DAK	Dinas PUTR	
1	Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (komponen 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			375		375	3.245.000.000		DAK	Dinas PUTR		380		380	3.304.000.000		DAK	Dinas PUTR			380	380		3.304.000.000		DAK	Dinas PUTR	
2	Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga				375	375	3.245.000.000		DAK	Dinas PUTR			380	380	3.304.000.000		DAK	Dinas PUTR				380	380		3.304.000.000		DAK	Dinas PUTR
3	Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang terkumpul di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga																											

4	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			100	100	950.000.000		DAK	Dinas PUTR		100	100	1.000.000.000	DAK	Dinas PUTR	100	100	1.000.000.000	DAK	Dinas PUTR
5	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga			100	100	950.000.000		DAK	Dinas PUTR		100	100	1.000.000.000	DAK	Dinas PUTR	100	100	1.000.000.000	DAK	Dinas PUTR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
31	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		2023	1.857	1.857			6.500.000.000		DAK	Dinas PUTR	2.458	2.458			9.022.500.000		DAK	Dinas PUTR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 40 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR				1.857	1.857	6.500.000.000		DAK	Dinas PUTR			2.458	2.458	9.022.500.000		DAK	Dinas PUTR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tidak berbusa)	Sambungan Rumah/SR				1.857	1.857	6.500.000.000		DAK	Dinas PUTR			2.458	2.458	9.022.500.000		DAK	Dinas PUTR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 40 liter/orang/hari)	Rumah Tangga			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tidak berbusa)	Rumah Tangga			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		2023	430	430			4.900.000.000		DAK	Dinas PUTR	430	430			4.900.000.000		DAK	Dinas PUTR
1	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga				280	280	3.400.000.000		DAK	Dinas PUTR			280	280	3.400.000.000		DAK	Dinas PUTR
2	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga				280	280	3.400.000.000		DAK	Dinas PUTR			280	280	3.400.000.000		DAK	Dinas PUTR
3	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga						-						-	-	-			
4	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga				150	150	1.500.000.000		DAK	Dinas PUTR			150	150	1.500.000.000		DAK	Dinas PUTR
5	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga				150	150	1.500.000.000		DAK	Dinas PUTR			150	150	1.500.000.000		DAK	Dinas PUTR

Tabel 3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Karo 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
3)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		2023	5	5			239.964.000		APBD	PERKIMTAN	161	161			7.964.964.000		APBD, APBD PROVSU	PERKIMTAN	161	161				7.964.964.000		APBD, APBD PROVSU	PERKIMTAN
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				2	2	50.000.000		APBD	PERKIMTAN			5	5	125.000.000		APBD	PERKIMTAN				5	5	125.000.000		APBD	PERKIMTAN
4	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah								APBD	PERKIMTAN			3	3	189.964.000		APBD	PERKIMTAN				3	3	189.964.000		APBD	PERKIMTAN
5	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Rumah				3	3	189.964.000		APBD	PERKIMTAN			153	153	7.650.000.000		APBD, APBD PROVSU	PERKIMTAN				153	153	7.650.000.000		APBD, APBD PROVSU	PERKIMTAN
2)	Facilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2023	200	200			4.000.000.000		APBN	PERKIMTAN	200	200			4.000.000.000		APBN	PERKIMTAN	200	200				4.000.000.000		APBN	PERKIMTAN
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya rapat				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Facilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Subsidi uang sewa	Rumah				-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan rumah layak huni	Rumah				200	200	4.000.000.000		APBN	PERKIMTAN			200	200	4.000.000.000		APBN	PERKIMTAN				200	200	4.000.000.000		APBN	PERKIMTAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		2023	161	161			7.864.964.000		APBD, APBD PROVSU	PERKIMTAN					-		-	-
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah				-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				5	5	125.000.000		APBD	PERKIMTAN			5	1	200.000.000		APBD	PERKIMTAN
4	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah												200	20	400.000.000		APBD	PERKIMTAN
5	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Rumah				3	3	189.964.000		APBD	PERKIMTAN			-	-	-		-	-
						153	153	7.650.000.000		APBD, APBD PROVSU	PERKIMTAN			-	-	-		-	-
2)	Facilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2023	200	200			4.000.000.000		APBN	PERKIMTAN					-		-	-
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya rapat				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2	Facilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3	Subsidi uang sewa	Rumah				-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan rumah layak huni	Rumah				200	200	4.000.000.000		APBN	PERKIMTAN			200	200	4.000.000.000		APBN	PERKIMTAN

Tabel 3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Karo 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANtIBUM)		2023	36	36			23.119.000		APBD	SATPOL PP	40	40			30.000.000		APBD	SATPOL PP	40	40			30.000.000		APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Sapad PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. pelaksanaan operasional)	Orang				1	1	3.119.000		APBD	SATPOL PP			5	5	10.000.000		APBD	SATPOL PP			5	5	10.000.000		APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Sapad PP (SOP penegakan Perda, Tibutrammas, pelaksanaan penanganan uruk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan penanganan pejaat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Orang				0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	-
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Sapad PP dan anggota Pelindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang				35	35	20.000.000		APBD	SATPOL PP			35	35	20.000.000		APBD	SATPOL PP			35	35	20.000.000		APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Tranitum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan tenaga material dan pelayanan pencabutan)	Orang				0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	-
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerogan material (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada ruak-ruang rusak berat)	Orang				0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	-
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (perlindungan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang/derajat berat)	Orang				0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	-
2)	Kebencanaan									-	-	-	-	0	0			-	-	-	-	0	0			-	-
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		2023	1	1			100.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1501	1501			450.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1500	1500			250.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana berdasarkan KRB (dalam bentuk dokumen yang sah/valid)	dokumen				1	1	100.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	200.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			-	-	-		-	-
2	Identifikasi dan pendataan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang				-	-	-		-	-			-	-	-		-	-			-	-	-		-	-
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (dapat mulai dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang				-	-	-		-	-	1500	1500			250.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1500	1500	250.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit				-	-	-		-	-			-	-	-		-	-			-	-	-		-	-
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2023	50	50			50.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1636	1636			906.560.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	440	440			660.402.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air santasi, ... dll)	unit				-	-	-		-	-			6	6	150.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			10	10	200.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) (berlatihnya aparat yang menangani sub urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang				50	50	50.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1630	1630			756.560.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	430	430			460.402.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2023	20	20			20.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66	66			50.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66	66			1.305.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusat/laps penanggulangan bencana dalam persiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko				-	-	-		-	-			-	-	-		-	-			-	-	-		-	-
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/merjadi korban bencana	orang				10	10	10.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			15	15	20.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			15	15	20.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen bagi cepat dan penanganan situasi darurat bencana)	dokumen				-	-	-		-	-			1	1	10.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	10.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan				-	-	-		-	-			-	-	-		-	-			-	-	-		-	-
5	Pelaksanaan pencarian, penolongan evakuasi korban bencana	layanan				10	10	10.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			50	50	20.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			50	50	620.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		2023	36	36			132.500.000		APBD	SATPOL PP	71	71			377.500.000		APBD	SATPOL PP	70	70			227.500.000		APBD	SATPOL PP
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/relawar)	layanan				25	25	75.000.000		APBD	SATPOL PP			60	60	200.000.000		APBD	SATPOL PP			60	60	200.000.000		APBD	SATPOL PP
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MOGG, Pemadaman di Pemukiman, ... dll)	dokumen				1	1	30.000.000		APBD	SATPOL PP			1	1	150.000.000		APBD	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (gips damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll)	unit				10	10	27.500.000		APBD	SATPOL PP			10	10	27.500.000		APBD	SATPOL PP			10	10	27.500.000		APBD	SATPOL PP
4	Kapasitas aparat pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparat SDM damkar yang telah mendapat pelatihan, minimal pemadam 1)	orang				0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa/bersang)	layanan				0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan				25	25	75.000.000		APBD	SATPOL PP			60	60	200.000.000		APBD	SATPOL PP			60	60	200.000.000		APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1)	Pelayanan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum		2023	40	40			30.000.000		APBD	SATPOL PP	40	40			30.000.000		APBD	SATPOL PP
1	Saluran sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa - a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Orang				5	5	10.000.000		APBD	SATPOL PP			5	5	10.000.000		APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP pegangan Perda, Tibumramas, pelaksanaan penanganan urut nisa dan kemurahan masra, pelaksanaan pengawalan pejabat/ang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Orang				0	0	-		-	-			0	0	-		-	-
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas person/SOP)	Orang				35	35	20.000.000		APBD	SATPOL PP			35	35	20.000.000		APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Tumbutan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pemadatan)	Orang				0	0	-		-	-			0	0	-		-	-
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materi (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak orang, rusak gedung, rusak benda)	Orang				0	0	-		-	-			0	0	-		-	-
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (perlindungan pertama yang terkena cedera tuk ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera tuk sedang/darurat berat)	Orang				-	-	-		-	-			0	0	-		-	-
2)	Kelengkapan					0	0	-		-	-			0	0	-		-	-
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		2023	515	515			195.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	516	516			499.100.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (bersedanya KRB dalam bentuk dokumen yang salib/tepat)	dokumen				-	-	-		-	-			1	1	300.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang				-	-	-		-	-			-	-	-		-	-
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tahap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang				500	500	115.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			500	500	117.500.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit				15	15	80.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			15	15	81.600.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2023	894	894			975.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	585	585			561.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Saluran prasarana penanggulangan bencana (bangun: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	unit				10	10	200.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			10	10	204.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Peningkatan kapasitas personel/Sumber Daya Manusia (SDM) (efektifnya aparat yang menangani sub-urutan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang				884	884	775.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			575	575	357.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2023	57	57			205.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58	58			221.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Aktifasi sistem komando penanganan darurat bencana (berlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusat/ops penanggulangan bencana dalam persiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko				1		75.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	78.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Pendidikan terhadap warga yang terkena/terjadi korban bencana	orang				30		60.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			30	30	61.500.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penanganan status darurat bencana)	dokumen				1		20.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	1	20.500.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/zoonosis/pilotas (berespon secara cepat selagi hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan				-	-	-		-	-			1	1	10.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan				25		50.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			25	25	51.000.000		APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		2023	70	70			227.500.000		APBD	SATPOL PP	70	70			227.500.000		APBD	SATPOL PP
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/relawan)	layanan				60	60	200.000.000		APBD	SATPOL PP			60	60	200.000.000		APBD	SATPOL PP
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (berupa SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dll)	dokumen				0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP
3	Saluran prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (relawan petugas Penyelamatan, jaket, ... dll)	unit				10	10	27.500.000		APBD	SATPOL PP			10	10	27.500.000		APBD	SATPOL PP
4	Kapasitas aparat pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparat SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam II)	orang				0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan				0	0	-		-	SATPOL PP			0	0	-		-	SATPOL PP
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan				60	60	200.000.000		APBD	SATPOL PP			60	60	200.000.000		APBD	SATPOL PP

Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Karo 2024-2028

	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sasaran	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpapar di Luar Panti		2023	118	118			66.665.190		APBD	DINSOS	256	256			293.985.000		APBD	DINSOS	287	287			277.800.000		APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				30	30	5.070.000		APBD	DINSOS	-	-	45	45	9.000.000		APBD	DINSOS	-	-	50	50	10.000.000		APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang				1	1	1.500.000		APBD	DINSOS	-	-	1	1	1.500.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	2.300.000		APBD	DINSOS
3	Penyediaan pemakanan	Orang				10	10	2.500.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	2.500.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	5.000.000		APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	Orang				10	10	2.500.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	2.500.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	5.000.000		APBD	DINSOS
5	Penyediaan alat bantu	Orang				30	30	42.367.494		APBD	DINSOS	-	-	160	160	263.500.000		APBD	DINSOS	-	-	158	158	233.200.000		APBD	DINSOS
6	Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				10	10	1.500.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	1.500.000		APBD	DINSOS	-	-	12	12	1.800.000		APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				2	2	1.657.696		APBD	DINSOS	-	-	3	3	2.400.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	3.600.000		APBD	DINSOS
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terpapar	Orang				10	10	5.000.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	6.750.000		APBD	DINSOS	-	-	20	20	9.000.000		APBD	DINSOS
9	Facilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				10	10	600.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	600.000		APBD	DINSOS	-	-	12	12	1.800.000		APBD	DINSOS
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				1	1	600.000		APBD	DINSOS	-	-	1	1	600.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	1.000.000		APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang				1	1	750.000		APBD	DINSOS	-	-	1	1	750.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	900.000		APBD	DINSOS
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				2	2	1.620.000		APBD	DINSOS	-	-	1	1	1.240.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	2.000.000		APBD	DINSOS
13	Layanan rujukan	Orang				1	1	1.000.000		APBD	DINSOS	-	-	1	1	1.145.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	2.200.000		APBD	DINSOS
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terpapar di Luar Panti		2023	103	103			44.477.172		APBD	DINSOS	96	96			58.699.000		APBD	DINSOS	131	131			62.744.000		APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				2	2	338.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	400.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	800.000		APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang				2	2	1.450.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	1.450.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	1.900.000		APBD	DINSOS
3	Penyediaan pemakanan	Orang				20	20	5.000.000		APBD	DINSOS	-	-	20	20	5.000.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	5.000.000		APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	Orang				20	20	5.000.000		APBD	DINSOS	-	-	20	20	5.000.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	5.000.000		APBD	DINSOS
5	Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				10	10	1.500.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	1.500.000		APBD	DINSOS	-	-	18	18	2.800.000		APBD	DINSOS
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				14	14	11.603.872		APBD	DINSOS	-	-	14	14	11.200.000		APBD	DINSOS	-	-	15	15	12.000.000		APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terdampak	Orang				20	20	12.500.000		APBD	DINSOS	-	-	11	11	24.750.000		APBD	DINSOS	-	-	45	45	23.000.000		APBD	DINSOS
8	Facilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				1	1	450.000		APBD	DINSOS	-	-	1	1	450.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	1.200.000		APBD	DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				1	1	300.000		APBD	DINSOS	-	-	1	1	300.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	900.000		APBD	DINSOS
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang				8	8	2.000.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	2.500.000		APBD	DINSOS	-	-	12	12	2.800.000		APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				4	4	3.325.300		APBD	DINSOS	-	-	4	4	5.004.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	4.044.000		APBD	DINSOS
12	Layanan rujukan	Orang				1	1	1.000.000		APBD	DINSOS	-	-	1	1	1.145.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	3.300.000		APBD	DINSOS
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terpapar di Luar Panti		2023	395	395			110.463.696		APBD	DINSOS	508	508			143.414.400		APBD	DINSOS	457	457			131.754.400		APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				266	266	44.986.000		APBD	DINSOS	-	-	402	402	89.320.000		APBD	DINSOS	-	-	344	344	68.800.000		APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang				5	5	2.500.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	2.500.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	3.500.000		APBD	DINSOS
3	Penyediaan pemakanan	Orang				25	25	5.500.000		APBD	DINSOS	-	-	25	25	5.500.000		APBD	DINSOS	-	-	13	13	6.500.000		APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	Orang				25	25	5.500.000		APBD	DINSOS	-	-	25	25	5.500.000		APBD	DINSOS	-	-	13	13	6.500.000		APBD	DINSOS
5	Penyediaan alat bantu	Orang				15	15	21.000.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	16.500.000		APBD	DINSOS	-	-	12	12	16.800.000		APBD	DINSOS
6	Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				8	8	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	8	8	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	1.500.000		APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				2	2	1.657.696		APBD	DINSOS	-	-	2	2	1.600.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	3.600.000		APBD	DINSOS
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terdampak	Orang				20	20	5.000.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	6.750.000		APBD	DINSOS	-	-	25	25	6.500.000		APBD	DINSOS
9	Facilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang				3	3	600.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	600.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	750.000		APBD	DINSOS
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan	Orang				3	3	450.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	450.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	600.000		APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang				3	3	450.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	450.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	600.000		APBD	DINSOS
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				2	2	1.620.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	3.720.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	2.000.000		APBD	DINSOS
13	Layanan rujukan	Orang				18	18	20.000.000		APBD	DINSOS	-	-	16	16	18.324.400		APBD	DINSOS	-	-	12	12	14.084.400		APBD	DINSOS
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tunas Sosial Khususnya Celandangan dan Pengemis di Luar Panti		2023	52	52			16.915.696		APBD	DINSOS	34	34			18.120.000		APBD	DINSOS	64	64			26.350.000		APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				2	2	338.000		APBD	DINSOS	-	-	1	1	200.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	400.000		APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang				1	1	300.000		APBD	DINSOS	-	-	1	1	300.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	750.000		APBD	DINSOS
3	Penyediaan pemakanan	Orang				5	5	1.250.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	1.250.000		APBD	DINSOS	-	-	7	7	3.500.000		APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	Orang				5	5	1.250.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	1.250.000		APBD	DINSOS	-	-	7	7	3.500.000		APBD	DINSOS
5	Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				5	5	600.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	600.000		APBD	DINSOS	-	-	6	6	800.000		APBD	DINSOS
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				2	2	1.657.696		APBD	DINSOS	-	-	2	2	1.600.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	3.600.000		APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga celandangan dan pengemis	Orang				20	20	6.500.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	6.750.000		APBD	DINSOS	-	-	20	20	6.500.000		APBD	DINSOS
8	Facilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				2	2	500.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	500.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	800.000		APBD	DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				4	4	600.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	600.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	750.000		APBD	DINSOS
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang				2	2	300.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	300.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	450.000		APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				2	2	1.620.000		APBD	DINSOS</																

12	Layanan rujukan	Orang			2	2	2.000.000		APBD	DINSOS	-	-	2	2	2.290.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	3.300.000		APBD	DINSOS
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanjoran dan Pasika Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		2023	254	254		94.927.655		APBD	DINSOS	374	374			84.696.800		APBD	DINSOS	378	378			85.596.800		APBD	DINSOS
1	Penyediaan pemakanan	Orang			120	120	19.070.000		APBD	DINSOS	-	-	180	180	19.112.000		APBD	DINSOS	-	-	180	180	19.112.000		APBD	DINSOS
2	Penyediaan sandang	Orang			120	120	73.067.655		APBD	DINSOS	-	-	180	180	62.884.800		APBD	DINSOS	-	-	180	180	62.884.800		APBD	DINSOS
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit			1	1			APBD	DINSOS	-	-	1	1			APBD	DINSOS	-	-	1	1			APBD	DINSOS
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang			8	8	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	8	8	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	1.500.000		APBD	DINSOS
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang			5	5	1.500.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	1.500.000		APBD	DINSOS	-	-	7	7	2.100.000		APBD	DINSOS

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Muti Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Muti Layanan	Realisasi	Anggaran			
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantr di Luar Panti		2023	356	356			322.100.000		APBD	DINSOS	356	356			322.100.000		APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	Orang		-	-	55	55	5.500.000		APBD	DINSOS	-	-	55	55	5.500.000		APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang		-	-	4	4	2.500.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	2.500.000		APBD	DINSOS
3	Penyediaan pemakanan	Orang		-	-	25	25	13.000.000		APBD	DINSOS	-	-	25	25	13.000.000		APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	Orang		-	-	25	25	13.000.000		APBD	DINSOS	-	-	25	25	13.000.000		APBD	DINSOS
5	Penyediaan alat bantu	Orang		-	-	180	180	265.000.000		APBD	DINSOS	-	-	180	180	265.000.000		APBD	DINSOS
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang		-	-	14	14	2.100.000		APBD	DINSOS	-	-	14	14	2.100.000		APBD	DINSOS
7	Pembentan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang		-	-	5	5	4.000.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	4.000.000		APBD	DINSOS
8	Pembentan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas tertantr	Orang		-	-	22	22	10.200.000		APBD	DINSOS	-	-	22	22	10.200.000		APBD	DINSOS
9	Facilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang		-	-	13	13	2.000.000		APBD	DINSOS	-	-	13	13	2.000.000		APBD	DINSOS
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang		-	-	4	4	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	1.200.000		APBD	DINSOS
11	Pembentan pelayanan penelusuran keluarga	Orang		-	-	3	3	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	1.200.000		APBD	DINSOS
12	Pembentan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang		-	-	3	3	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	1.200.000		APBD	DINSOS
13	Layanan rujukan	Orang		-	-	3	3	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	1.200.000		APBD	DINSOS
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Tertantr di Luar Panti		2023	237	237			118.750.000		APBD	DINSOS	237	237			118.750.000		APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	Orang		-	-	5	5	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	1.200.000		APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang		-	-	5	5	2.100.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	2.100.000		APBD	DINSOS
3	Penyediaan pemakanan	Orang		-	-	50	50	26.500.000		APBD	DINSOS	-	-	50	50	26.500.000		APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	Orang		-	-	50	50	26.500.000		APBD	DINSOS	-	-	50	50	26.500.000		APBD	DINSOS
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang		-	-	20	20	3.000.000		APBD	DINSOS	-	-	20	20	3.000.000		APBD	DINSOS
6	Pembentan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang		-	-	17	17	13.600.000		APBD	DINSOS	-	-	17	17	13.600.000		APBD	DINSOS
7	Pembentan bimbingan sosial kepada keluarga anak tertantr	Orang		-	-	50	50	25.300.000		APBD	DINSOS	-	-	50	50	25.300.000		APBD	DINSOS
8	Facilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang		-	-	4	4	1.450.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	1.450.000		APBD	DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang		-	-	4	4	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	1.200.000		APBD	DINSOS
10	Pembentan pelayanan penelusuran keluarga	Orang		-	-	14	14	3.200.000		APBD	DINSOS	-	-	14	14	3.200.000		APBD	DINSOS
11	Pembentan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang		-	-	14	14	13.500.000		APBD	DINSOS	-	-	14	14	13.500.000		APBD	DINSOS
12	Layanan rujukan	Orang		-	-	4	4	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	1.200.000		APBD	DINSOS
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Tertantr di Luar Panti		2023	625	625			198.700.000		APBD	DINSOS	625	625			198.700.000		APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	Orang		-	-	410	410	82.000.000		APBD	DINSOS	-	-	410	410	82.000.000		APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang		-	-	12	12	4.200.000		APBD	DINSOS	-	-	12	12	4.200.000		APBD	DINSOS
3	Penyediaan pemakanan	Orang		-	-	50	50	25.000.000		APBD	DINSOS	-	-	50	50	25.000.000		APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	Orang		-	-	50	50	25.000.000		APBD	DINSOS	-	-	50	50	25.000.000		APBD	DINSOS
5	Penyediaan alat bantu	Orang		-	-	14	14	20.500.000		APBD	DINSOS	-	-	14	14	20.500.000		APBD	DINSOS
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang		-	-	12	12	1.800.000		APBD	DINSOS	-	-	12	12	1.800.000		APBD	DINSOS
7	Pembentan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang		-	-	5	5	4.000.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	4.000.000		APBD	DINSOS
8	Pembentan bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia tertantr	Orang		-	-	30	30	7.300.000		APBD	DINSOS	-	-	30	30	7.300.000		APBD	DINSOS
9	Facilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang		-	-	5	5	900.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	900.000		APBD	DINSOS
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan	Orang		-	-	5	5	750.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	750.000		APBD	DINSOS
11	Pembentan pelayanan penelusuran keluarga	Orang		-	-	5	5	750.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	750.000		APBD	DINSOS
12	Pembentan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang		-	-	5	5	1.500.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	1.500.000		APBD	DINSOS
13	Layanan rujukan	Orang		-	-	22	22	25.000.000		APBD	DINSOS	-	-	22	22	25.000.000		APBD	DINSOS
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		2023	86	86			26.850.000		APBD	DINSOS	86	86			26.850.000		APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	Orang		-	-	3	3	750.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	750.000		APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang		-	-	3	3	900.000		APBD	DINSOS	-	-	3	3	900.000		APBD	DINSOS
3	Penyediaan pemakanan	Orang		-	-	10	10	2.500.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	2.500.000		APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	Orang		-	-	10	10	2.500.000		APBD	DINSOS	-	-	10	10	2.500.000		APBD	DINSOS
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang		-	-	8	8	1.200.000		APBD	DINSOS	-	-	8	8	1.200.000		APBD	DINSOS
6	Pembentan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang		-	-	5	5	4.000.000		APBD	DINSOS	-	-	5	5	4.000.000		APBD	DINSOS
7	Pembentan bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang		-	-	25	25	10.200.000		APBD	DINSOS	-	-	25	25	10.200.000		APBD	DINSOS

8	Facilities pembuatan nomor induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	-	-	4	4	1.100.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	1.100.000		APBD	DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	-	-	6	6	900.000		APBD	DINSOS	-	-	6	6	900.000		APBD	DINSOS
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	-	-	4	4	600.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	600.000		APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	-	4	4	1.100.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	1.100.000		APBD	DINSOS
12	Layanan rujukan	Orang	-	-	4	4	1.100.000		APBD	DINSOS	-	-	4	4	1.100.000		APBD	DINSOS
9)	Penyelidikan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kalapattani/Kota	2023	402	402			105.500.000		APBD	DINSOS	402	402			105.500.000		APBD	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang	-	-	200	200	28.200.000		APBD	DINSOS	-	-	200	200	28.200.000		APBD	DINSOS
2	Penyediaan sandang	Orang	-	-	180	180	69.800.000		APBD	DINSOS	-	-	180	180	69.800.000		APBD	DINSOS
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	-	-	3	3			APBD	DINSOS	-	-	3	3			APBD	DINSOS
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	-	-	12	12	3.000.000		APBD	DINSOS	-	-	12	12	3.000.000		APBD	DINSOS
5	Pelatihan dukungan Psikososial	Orang	-	-	9	9	4.500.000		APBD	DINSOS	-	-	9	9	4.500.000		APBD	DINSOS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

- kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan

- dasar.
- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja

program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan

waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi

rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Karo, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
- 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

- a. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
- b. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
- c. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?

- d. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara parabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termamfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?
- Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layana n Dasar	Indikato rSPM	Satuan	Targe t	Realisa si	Presentase Capaian	Permasalah an
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM

yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?

4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?

3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

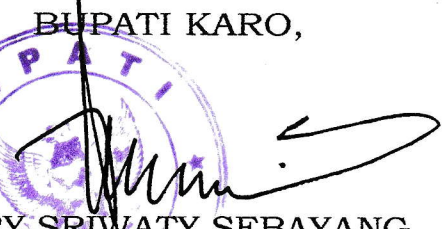
Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Karo.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Karo berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Karo secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

